




MELAWAN UTARAN KEBENCIAN, MENJAGA KEBEBASAN DAN KESETARAAN

PANDUAN RINGKAS UNTUK MASYARAKAT SIPIL



Penulis: Irsyad Rafsadie

Editor: Asfinawati & Jimmy M.I. Sormin



MELAWAN UJARAN KEBENCIAN, MENJAGA KEBEBASAN DAN KESETARAAN

Panduan Ringkas untuk Masyarakat Sipil

Copyright ©2023 oleh

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)

All rights reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin dari PGI.

Diterbitkan oleh:

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia

Jalan Salemba Raya No. 10, Jakarta Pusat 10430

Telp. (021) 3908118-20

Surel: pgi@cbn.net.id

www.pgi.or.id

Bekerja sama dengan **PUSAD Paramadina** dan **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**

Penulis: Irsyad Rafsadie

Editor: Asfinawati dan Jimmy M.I. Sormin

Desain Sampul: Riza Anila Handayani Ayal

Tata Letak: Maxie Y. Karouw

Cetakan pertama, November 2023

Sambutan Majelis Pekerja Harian PGI

Beragam persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran dan penghargaan terhadap KBB masih harus terus ditingkatkan. Sebagian dari masalah terkait pemajuan KBB di Indonesia itu terkait kehidupan demokrasi sesudah Reformasi 1998. Sisi lain dari Reformasi itu telah membawa komplikasi baru dalam pengelolaan kehidupan keberagaman dan keberagamaan di Tanah Air, ditambah pula komponen penegakan hukum yang masih belum mengedepankan kesetaraan dan keadilan. Sebagian masyarakat sendiri kerap mendukung sistem politik yang mendahulukan kelompok mayoritas (mayoritarianisme), sehingga hak-hak kelompok minoritas terpinggirkan.

Sementara itu, kinerja pemerintah, baik pusat maupun daerah, masih terlihat belum kuat, sekalipun pemenuhan dan pemajuan hak warga negara dalam aspek ini sudah menjadi amanat konstitusi sejak berdirinya negara-bangsa ini. Tak jarang kita menyaksikan kasus-kasus terkait rumah ibadah, penyesatan kelompok atau aliran tertentu, penodaan agama, dan ujaran kebencian, yang direspons atau diselesaikan dengan pendekatan keamanan dan ketertiban, tanpa mempertimbangkan serta menguatkan sisi KBB itu sendiri agar semakin hidup di tengah masyarakat.

Di sisi lain, warga atau kelompok yang rentan akan tindakan diskriminatif dan intoleran pada awalnya acap kali kurang berdaya untuk melakukan pembelaan atau mencari alternatif solusi. Hal tersebut disebabkan oleh masih minimnya pengetahuan dan pengalaman, serta relasi atau jejaring yang dapat mengadvokasi dan membuatnya berdaya.

Terhadap hal tersebut, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, melalui Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC), menyusun

serial buku panduan ringkas terkait KBB agar dapat membantu warga masyarakat maupun elemen lainnya dalam meningkatkan pemahaman tentang KBB, serta mampu untuk merespons dengan tepat kasus-kasus KBB yang sedang dihadapinya. Dalam penyusunan buku ini PGI bekerja sama dengan PUSAD Paramadina dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang sejak lama menjadi mitra PGI dalam mengarusutamakan dan merespons isu KBB di Indonesia.

MPH PGI menyambut dengan baik terbitnya serial buku panduan ringkas untuk masyarakat sipil ini. Kami berterima kasih kepada para penulis, editor, dan setiap pihak yang telah bekerja sama serta bekerja keras dalam penyusunannya. Kami juga berterima kasih kepada Centre for Church based Development (CKU, Denmark) yang telah mendukung penerbitan ini. Kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum, serta berkontribusi positif dalam pengarusutamaan KBB di Tanah Air, agar menjadi warisan penting bagi generasi yang akan datang.

Atas nama MPH PGI

Pdt. Jacklevyn F. Manuputty
Sekretaris Umum

Melawan Ujaran Kebencian, Menjaga Kebebasan dan Kesetaraan

Panduan Ringkas untuk Masyarakat Sipil

Ringkasan

Panduan ini ditujukan untuk membantu masyarakat sipil, khususnya kelompok rentan dan korban, dalam mengenali ‘ujaran kebencian’ (hate speech) dan mengatasinya, dalam rangka menjaga kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta kesetaraan.

Terdapat banyak tantangan dalam mewujudkan upaya di atas. Konsep ‘ujaran kebencian’ sendiri masih diperdebatkan, dan penanganannya di Indonesia masih sering salah kaprah atau salah sasaran. ‘Ujaran kebencian’ yang berbahaya kadang dibiarkan, sedangkan yang masih terbilang ringan malah dipidanakan. ‘Ujaran kebencian’ juga biasanya merupakan gejala dari masalah hukum dan sosial yang lebih besar.

Masalah-masalah tersebut tentu tidak akan cukup dijawab dengan panduan singkat. Tapi dengan menyarikan berbagai studi dan panduan sebelumnya, panduan ini diharapkan dapat turut membantu upaya-upaya melawan ‘ujaran kebencian’ yang dilakukan berbagai pihak.

Panduan ini berprinsip bahwa penanganan ‘ujaran kebencian’ mesti sejalan dengan norma dan standar HAM internasional. Pembiaran terhadap ‘ujaran kebencian’ yang berbahaya dapat mencederai

kesetaraan. Begitu juga pembatasan yang berlebihan atau salah sasaran juga dapat mencederai kebebasan, selain tidak menyelesaikan akar masalah. Kebebasan dan kesetaraan umumnya lebih baik diupayakan dengan langkah-langkah yang mendorong toleransi dan saling menghormati.

‘Ujaran kebencian’ dalam panduan ini ditulis dalam tanda petik untuk menekankan makna khususnya dan betapa istilah ini sering dimaknai dengan berbeda-beda. Istilah ‘hasutan kebencian’ kadang digunakan untuk menyebut ujaran yang lebih berbahaya. Selain itu, berbagai bentuk ‘ujaran kebencian’ dibedakan berdasarkan derajat keparahan dan bahayanya, mengacu pada instrumen HAM internasional yang mengikat Indonesia.

Dalam situasi tertentu, hukum internasional mewajibkan negara untuk melarang dan menghukum ‘ujaran kebencian’. Tapi cakupannya biasanya terbatas hanya untuk kasus yang paling parah dan ketentuannya sangat ketat. Sebagian besar kasus ‘ujaran kebencian’ dapat ditangani dengan pendekatan non-hukum, dan ini yang mesti menjadi fokus utama jika ingin menghindari penyalahgunaan dan mengutamakan pencegahan.

Terakhir, panduan ini menunjukkan berbagai langkah yang dapat dikembangkan untuk menciptakan kondisi yang menunjang kebebasan dan kesetaraan, serta memperbesar peluang untuk menangkal ‘ujaran kebencian’ dan mengatasi akar masalahnya.

Daftar Isi

Ringkasan	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel dan Bagan	vii
1. Pengantar	1
Masalah ‘ujaran kebencian’	1
Untuk apa dan untuk siapa panduan ini	5
Isi panduan ini	7
2. Mengenali ‘Ujaran Kebencian’	9
Prinsip dan titik berangkat	9
Definisi ‘ujaran kebencian’	13
Kerangka hukum	16
Instrumen HAM internasional	17
Perundang-undangan nasional	20
Yang bukan atau belum tentu ‘ujaran kebencian’	23
3. Mengukur ‘Ujaran Kebencian’	29
Tingkat keparahan ‘ujaran kebencian’	29
Yang harus dibatasi	30
Yang dapat dibatasi	32
Yang tidak dapat dibatasi	32
Ukuran Ambang Keparahahan ‘Ujaran Kebencian’	33
4. Menangani ‘ujaran kebencian’	41
Pembatasan dan pemberian sanksi	42
Mengupayakan sanksi pidana	43
Mengupayakan sanksi perdata atau administratif	44
Melaporkan konten digital	47
Pendekatan sosial atau non-hukum	49

Pemantauan ‘ujaran kebencian’	50
Berjejaring dan bersuara menentang ‘ujaran kebencian’ dan intoleransi	51
Mengembangkan narasi bantahan atau narasi alternatif	52
Upaya-upaya jangka panjang	55
Mendorong dialog dan perjumpaan antarkelompok	57
Memperkuat literasi media dan informasi	59
5. Penutup	61
Rujukan dan Bacaan Lanjutan	66

Daftar Tabel dan Bagan

Tabel

Tabel 1 Panduan-panduan Sebelumnya	5
Tabel 2 Fokus pendidikan publik dan penguatan literasi	60

Bagan dan Gambar

Bagan 1 Konsep Terkait	16
Bagan 2 ‘Ujaran Kebencian’ dalam Hukum Internasional dan Nasional	16
Bagan 3 Mengenali ‘Ujaran Kebencian’	28
Bagan 4 Piramida ‘Ujaran Kebencian’	30
Bagan 5 Batasan Kebebasan Berekspresi	33
Bagan 6 Menilai Dampak ‘Ujaran Kebencian’	40
Bagan 7 Menanggapi ‘Ujaran Kebencian’	42
Bagan 8 Melaporkan ‘Ujaran Kebencian’	43
Bagan 9 Unsur Narasi Kebencian	54
Bagan 10 Unsur Narasi Kesetaraan	54
Bagan 11 Gunung Es ‘Ujaran Kebencian’	56



1

Pengantar

Masalah ‘ujaran kebencian’

Dari tahun ke tahun, orang-orang dari kelompok etnis dan agama tertentu di Indonesia hampir tak pernah luput menjadi sasaran ‘ujaran kebencian’ (hate speech). Mereka direndahkan martabatnya karena identitas bawaan lahirnya, keyakinan, dan pilihan atau sikap dari hati nuraninya. Bentuknya bermacam-macam, tetapi pesan di balik itu umumnya adalah bahwa mereka tidak layak menjadi bagian dari masyarakat dan karenanya harus diperlakukan berbeda atau bahkan disingkirkan. Kengerian yang diakibatkan oleh tindakan ini sering kali tidak hanya dirasakan oleh korban saja, tetapi juga oleh semua orang yang memiliki identitas yang sama di berbagai tempat.

‘Ujaran kebencian’ yang paling parah dapat menghasut orang untuk melakukan tindakan yang berbahaya. Hasutan kebencian, misalnya, mengawali penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik pada 2011 silam. Di tengah maraknya persekusi terhadap mereka pada tahun-tahun tersebut, seorang anggota DPR menyerukan agar orang Ahmadiyah tinggal di pulau kosong saja supaya tenang.¹ Contoh lain, beberapa bulan sebelum peristiwa penyerangan terhadap warga Syiah di Sampang pada 2013, Bupati Sampang saat itu berkata

¹ DetikNews. (17 Februari 2011). “Ahmadiyah Diusulkan Ditempatkan di Pulau Terpencil.” <https://news.detik.com/berita/d-1572515/ahmadiyah-diusulkan-ditempatkan-di-pulau-terpencil>. Diakses pada 13 Oktober 2022.

di hadapan jemaat Tablig Akbar bahwa orang Syiah yang tidak mau berhenti boleh diusir.² Tidak ada tindakan apa pun yang dilakukan terhadap ujaran-ujaran pejabat semacam itu.

Di sisi lain, banyak ekspresi yang dibatasi dan dipidanakan dengan tuduhan ‘ujaran kebencian’ padahal sebetulnya tidak demikian jika mengacu pada standar HAM internasional. Istilah ‘ujaran kebencian,’ misalnya, sering digunakan ketika selebriti melaporkan orang yang komentarnya dianggap mengusik atau menyinggung perasaan (haters).³ Istilah ini juga kerap digunakan untuk menyebut orang yang dianggap menistakan simbol atau ajaran agama tertentu. Tuduhan ‘ujaran kebencian’ bahkan digunakan untuk menjerat orang-orang yang menyindir pejabat pemerintah dan kepolisian.⁴

Salah kaprah semacam itu tidak hanya menunjukkan kurangnya pemahaman tentang ‘ujaran kebencian’ tetapi juga kurangnya penghargaan terhadap hak atas kebebasan berekspresi, termasuk ekspresi keagamaan, dan kesetaraan. Hal ini diperparah dengan adanya aturan hukum yang rentan digunakan untuk mendiskriminasi dan memidanakan kelompok-kelompok yang berseberangan, seperti undang-undang penodaan agama. Sayangnya, aturan-aturan yang bermasalah itu juga dijadikan dasar hukum dalam penanganan ‘ujaran kebencian’ di Indonesia. Jika melihat Surat Edaran Kapolri, yang

digolongkan sebagai tindak pidana ‘ujaran kebencian’ bukan hanya provokasi dan hasutan permusuhan atau kekerasan, tetapi juga penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong,

² Tempo.co. (4 Desember 2012). “Otak Kerusuhan Sampang Diadili.” <https://nasional.tempo.co/read/445793/otak-kerusuhan-sampang-diadili>. Diakses pada 13 Oktober 2022.

³ Merdeka.com. (1 Juni 2021). “Selain Rachel Vennya, 4 Artis Ini Juga Ancam Laporkan Haters.” <https://www.merdeka.com/sumut/selain-rachel-vennya-4-artis-ini-juga-ancam-laporkan-haters.html>. Diakses pada 13 Oktober 2022.

⁴ Tempo.co. (29 Juni 2022). “Polda Metro Jaya Tangkap Pelaku Diduga Lakukan Ujaran Kebencian Terhadap Polri, Bagaimana Hukumnya?” <https://nasional.tempo.co/read/1617158/polda-metro-jaya-tangkap-pelaku-diduga-lakukan-ujaran-kebencian-terhadap-polri-bagaimana-hukumnya>. Diakses pada 13 Oktober 2022.

perbuatan tidak menyenangkan, dan penodaan.⁵ Padahal, tidak semua tindakan tersebut dapat disebut ‘ujaran kebencian’ menurut hukum HAM internasional.

Kebingungan ini sebagian disebabkan oleh tidak adanya definisi ‘ujaran kebencian’ yang tegas dan diterima secara universal. Konsep ini masih terus diperdebatkan terutama ketika dihadapkan dengan kebebasan berekspresi, non-diskriminasi, dan kesetaraan. Tiap negara memiliki pemahaman dan kebijakan yang berbeda-beda. Sebagian besar negara di Eropa dan Asia menggunakan definisi yang lebih luas mencakup hasutan permusuhan dan diskriminasi, selain kekerasan. Sedangkan negara lainnya seperti Amerika Serikat lebih mendahulukan kebebasan berekspresi dan hanya melarang ‘ujaran kebencian’ yang sudah nyata menyebabkan kekerasan dan mengancam keselamatan.

⁵ Jenis-jenis pidana ini disebutkan dalam Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor 6-X Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

‘Ujaran Kebencian,’ Masalah Indonesia dan Dunia

‘Ujaran kebencian’ adalah salah satu bentuk intoleransi yang paling umum di Indonesia saat ini. Menurut laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) yang diterbitkan Wahid Foundation selama satu dekade (2009-2018), ujaran kebencian merupakan jenis pelanggaran paling tinggi nomor dua setelah pelanggaran intimidasi. Kasus ujaran kebencian meningkat terutama antara 2014-2018, antara lain dipicu persaingan politik yang sengit dan melibatkan identitas agama dan etnis (Dja’far & Mardika 2020).

Masalah serupa juga dihadapi banyak negara di dunia. Pew Research Center melaporkan bahwa tingkat pembatasan kebebasan beragama dan permusuhan sosial di dunia meningkat, terutama di benua Amerika, Eropa, dan Afrika Sub-Sahara. Umumnya yang menjadi sasaran adalah kelompok minoritas seperti warga Yahudi dan Muslim di Eropa dan Amerika, atau warga Muslim di Myanmar serta Ahmadiyah dan Syiah di Asia.

Untuk mendorong upaya melawan ‘ujaran kebencian’ di dunia, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan 18 Juni sebagai Hari Internasional untuk Melawan Ujaran Kebencian yang diperingati untuk pertama kalinya pada tahun 2022.

Sumber:

Pew Research Center. (15 Juli 2019). “A Closer Look at How Religious Restrictions Have Risen Around the World.” <https://www.pewresearch.org/religion/2019/07/15/a-closer-look-at-how-religious-restrictions-have-risen-around-the-world/>.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. (15 Juni 2022). “Mengapa PBB di Indonesia Mengatakan Tidak untuk Kebencian.” <https://indonesia.un.org/id/186236-mengapa-pbb-di-indonesia-mengatakan-tidak-untuk-kebencian>.

Melawan ‘ujaran kebencian’ tidak mesti mengorbankan kebebasan berekspresi. Sebagaimana yang direkomendasikan di

banyak studi dan dokumen PBB,⁶ yang perlu lebih banyak dilakukan untuk mengatasinya justru adalah upaya-upaya untuk menghapuskan diskriminasi dan permusuhan. ‘Ujaran kebencian’ harus dikecam, dicegah agar jangan meluas, dilawan dengan ujaran sanggahan, dan pelakunya didekati agar berubah.

Untuk apa dan untuk siapa panduan ini

Panduan ini disusun dengan mengacu pada banyak panduan sebelumnya dan menyesuaikannya dengan pengalaman masyarakat sipil dalam melawan ‘ujaran kebencian,’ khususnya dalam konteks advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Tabel di bawah ini mencantumkan beberapa panduan sebelumnya yang dirujuk di sini dan dapat ditelusuri lebih lanjut sebagai bacaan lanjutan:

Tabel 1 Panduan-panduan Sebelumnya

Judul & Lembaga	Lembaga / Tahun	Target Pengguna Utama	Fokus / Muatan Utama
<i>Ten Ways To Fight Hate: A Community Response Guide</i>	SPLC (1999)	Masyarakat sipil (AS & Global)	Panduan singkat melawan ‘ujaran kebencian’ untuk komunitas.
<i>Preventing and responding to hate crimes: a resource guide</i>	ODIHR (2009)	NGO dan aktivis (kawasan OSCE)	Panduan melawan ‘kejahatan kebencian’ (<i>hate crime</i>).
<i>Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian</i>	ILRC (2012)	Masyarakat sipil (Indonesia)	Panduan pencatatan kasus penodaan agama dan ‘ujaran kebencian’ atas dasar agama.
<i>Bookmarks: A Manual for Combating Hate Speech Online through Human Rights Education</i>	Council of Europe (2014 - 2020)	Kaum muda (Eropa & global)	Panduan melawan ‘ujaran kebencian’ dengan pendidikan HAM untuk kaum muda, disertai alat bantu dan latihan.
<i>‘Hate Speech’ Explained: A Toolkit.</i>	Article 19 (2015)	Pemerintah & masyarakat sipil (Eropa & global)	Panduan tentang penanganan ‘ujaran kebencian’ dan perlindungan kebebasan berekspresi.
<i>Countering online hate speech</i>	UNESCO (2015)	Pemerintah & masyarakat (global)	Laporan dan panduan upaya melawan ‘ujaran kebencian’ digital.
<i>Buku Saku Penanganan Hasutan kebencian (Hate Speech)</i>	Komnas HAM (2016)	Anggota Kepolisian Republik Indonesia	Panduan untuk menjalankan Surat Edaran Kapolri (2015) tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

⁶ UN News. (18 Juni 2019). “Hate speech ‘on notice’ as UN chief launches new plan to ‘identify, prevent and confront’ growing scourge.” <https://news.un.org/en/story/2019/06/1040731>. Diakses pada 14 Oktober 2022.

<i>We Can! Taking Action against Hate Speech through Counter and Alternative Narrative</i>	Council of Europe (2017)	Kaum muda (Eropa & global)	Panduan melawan ‘ujaran kebencian’ dengan narasi sanggahan atau narasi alternatif untuk kaum muda.
<i>Melawan Hasutan Kebencian Dalam Pemilu</i>	IFES (2018)	<i>Badan Penyelenggara Pemilu (Indonesia)</i>	Laporan dan panduan melawan ‘ujaran kebencian’ dalam pemilu.
<i>Melawan Hasutan Kebencian</i>	PUSAD Paramadina (2019)	Pemerintah dan masyarakat (Indonesia)	Panduan melawan ‘ujaran kebencian’ dan misinformasi terutama dalam konteks pemilu.

Panduan ini berusaha merangkum tema-tema penting dari panduan-panduan sebelumnya itu, menyesuainya dengan pengalaman di Indonesia, dan menyusunnya dengan sesederhana mungkin agar mudah dipahami. Tidak mudah menyederhanakan persoalan yang rumit seperti hak asasi manusia, apalagi jika sudah menyangkut hal-hal teknis dan diperdebatkan. Tetapi hal ini sedapat mungkin perlu dilakukan agar makin banyak orang yang terlibat melawan ‘ujaran kebencian’ dan menjaga kesetaraan.

Panduan ini terutama ditujukan bagi masyarakat sipil, khususnya kelompok-kelompok yang rentan menjadi sasaran ‘ujaran kebencian’ di Indonesia. Yang seharusnya paling bertanggung jawab dalam menangani ‘ujaran kebencian’ memang pemerintah, tetapi masyarakat juga tak kalah penting perannya. Terlebih lagi jika bagian tertentu dari pemerintah justru melakukan atau membiarkan ujaran kebencian. Komunitas korban adalah yang paling pertama menyaksikan ‘ujaran kebencian’ dan mengalami diskriminasi atau permusuhan yang diakibatkannya. Kelompok masyarakat sipil juga adalah yang paling dekat dengan korban dan memiliki kapasitas untuk mendorong perubahan.

Masyarakat sipil, khususnya pembela hak asasi manusia, sangat diandalkan perannya untuk mengingatkan negara akan kewajibannya melindungi seluruh warga dari ancaman ‘ujaran kebencian’ serta mengawasi pelaksanaannya agar tidak disalahgunakan. Mereka dapat memantau dan melaporkan peristiwa, mewakili dan mendampingi korban, menanggapi ‘ujaran kebencian’ dengan ujaran sanggahan, serta mendorong pemerintah untuk memperbaiki peraturan dan kebijakan.

Dalam rangka memperkuat upaya-upaya di atas, panduan ini memberikan beberapa pertimbangan dan usulan dalam mengenali dan membedakan ‘ujaran kebencian’ beserta model-model penanganannya. Panduan ini khususnya diharapkan dapat berkontribusi dalam:

- Memperkuat wawasan dan kapasitas masyarakat sipil, khususnya kelompok rentan, dalam melawan ‘ujaran kebencian.’
- Mendorong masyarakat sipil dan pihak-pihak lainnya untuk menciptakan kondisi yang mendukung kebebasan dan kesetaraan, serta memperbesar peluang untuk menangkal ‘ujaran kebencian’ dan mengatasi akar masalahnya.

Isi panduan ini

Panduan ini dibagi ke dalam lima bagian. Bagian pertama ini berisi latar belakang, tujuan, dan sistematika panduan.

Bagian kedua membahas pengertian dan pakem-pakem yang perlu diperhatikan dalam memahami dan menanggapi ‘ujaran kebencian,’ antara lain:

- Prinsip dalam melawan ‘ujaran kebencian’;
- Definisi ‘ujaran kebencian’;
- Kerangka hukum seputar ‘ujaran kebencian’;
- Ekspresi yang bukan atau belum tentu ‘ujaran kebencian,’ dan;
- Beberapa masalah terkait seperti ‘pelintiran kebencian’ dan ‘kejahatan kebencian.’

Bagian ketiga membahas ukuran-ukuran dalam menentukan mana ‘ujaran kebencian’ yang berbahaya dan tidak berbahaya, serta menilai derajat keparahan dampaknya. Beberapa topik yang dibahas antara lain:

- Kategori derajat keparahan atau bahaya ‘ujaran kebencian,’ mana yang wajib dibatasi, boleh dibatasi, dan tidak boleh dibatasi.
- Ukuran-ukuran dalam melihat keparahan ‘ujaran kebencian,’ sebagai dasar dalam memilih tindakan yang tepat dan wajar.

Bagian keempat membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat dan pihak-pihak lainnya untuk menangkal berbagai jenis ‘ujaran kebencian.’ Topik-topiknya antara lain:

- Langkah pembatasan dan pemberian sanksi terhadap ‘ujaran kebencian’ serius yang wajib dilarang dan bagaimana agar langkah ini tidak disalahgunakan.
- Langkah sosial (non-hukum). Langkah-langkah penanganan untuk kebanyakan kasus ‘ujaran kebencian,’ misalnya dengan mengampanyekan narasi sanggahan.
- Upaya jangka panjang (struktural). Upaya-upaya yang lebih luas untuk menjaga kebebasan dan kesetaraan, mengatasi akar masalah ‘ujaran kebencian’ serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam menangkalnya.

Bagian keempat berisi catatan penutup dan rangkuman keseluruhan panduan. Langkah-langkah yang diuraikan di dalam panduan ini bukanlah pedoman yang komplet dan saklek, tetapi sebatas usulan dan contoh yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan disesuaikan berdasarkan konteks, pengalaman, dan kebutuhan.



2

Mengenali ‘Ujaran Kebencian’

Prinsip dan titik berangkat

Sebelum membahas lebih jauh mengapa kita perlu mengenali dan melawan ‘ujaran kebencian’, kita perlu memahami terlebih dahulu arti penting kesetaraan dan kebebasan terhadap martabat manusia. ‘Ujaran kebencian’ merupakan ancaman terhadap martabat manusia karena mengganggu kesetaraan dan kebebasan itu.

Dengan kesetaraan, setiap manusia dipandang terlahir merdeka dan memiliki martabat yang sama. Setiap manusia memiliki hak atas kebebasan-kebebasan yang penting bagi martabatnya itu dan berhak mendapatkan perlindungan yang sama tanpa dibeda-bedakan. Di antara kebebasan yang penting dalam kaitannya dengan ‘ujaran kebencian’ adalah kebebasan berekspresi serta kebebasan beragama, berkeyakinan, dan bernurani.

Dengan kebebasan berekspresi, setiap orang dapat leluasa mencari, menerima, atau menyebarkan ide dan informasi. Pertukaran informasi seperti ini memungkinkan setiap orang untuk memahami diri dan lingkungannya dan memperbaikinya. Karena itu, kebebasan dalam berekspresi, termasuk berdebat dan menyampaikan kritik, tidak hanya penting bagi martabat seseorang, tetapi juga menyehatkan bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Setiap manusia juga dianugerahi nurani untuk mencari ketenangan dan jawaban atas pertanyaan hidupnya. Kebebasan beragama dan berkeyakinan memungkinkan setiap orang untuk mencari, memilih, dan mengganti kepercayaan yang dipilih oleh nuraninya itu. Dengan mengekspresikan keyakinannya di ruang publik tanpa dibatasi atau diganggu, orang akan merasa lebih aman dan dihormati martabatnya.

Semua nilai-nilai itu—bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama atas kesetaraan dan kebebasan—diakui seluruh bangsa. Komitmen bangsa-bangsa untuk melindungi hak tersebut dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (1948) dan diatur di berbagai instrumen hukum HAM internasional. Pengakuan atas kesetaraan dan kebebasan setiap manusia juga sudah ditegaskan sejak Indonesia merdeka. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan sumber dari segala perundangan nasional, dan dipertegas lagi oleh amandemen kedua UUD 1945.

‘Ujaran kebencian’ merendahkan martabat manusia dan mencederai haknya atas kesetaraan dan kebebasan dengan mendorong permusuhan, diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran HAM yang lebih serius seperti genosida (pembunuhan berencana dan berskala besar terhadap suatu ras atau bangsa). Karena itulah, hukum HAM internasional dan perundang-undangan nasional mengatur pembatasan ‘ujaran kebencian.’ Tujuannya adalah untuk melindungi hak dan martabat setiap orang dari ancaman di atas. Ada banyak syarat dan kriteria dalam menentukan absah dan tidaknya suatu pembatasan, tetapi pertimbangan yang paling utama adalah perlindungan terhadap martabat manusia.

Deklarasi Universal HAM

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasayarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 29 ayat (2)

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 28E UUD 1945

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pembatasan terhadap ‘ujaran kebencian’ hanya boleh dilakukan demi melindungi hak dan martabat setiap manusia, bukan demi melindungi hal abstrak seperti benda, simbol, ide, atau ajaran. Melindungi hal abstrak berarti menggunakan tafsir sebagai dasar pembatasan, dan tafsir yang menang umumnya dari kelompok dominan atau penguasa. Pembatasan ‘ujaran kebencian’ yang didasarkan pada tafsir dan perasaan kelompok dominan atau kepentingan para penguasa akan rentan disalahgunakan.

Agar tidak melanggar kebebasan berekspresi, pembatasan ‘ujaran kebencian’ setidaknya harus memenuhi tiga kriteria seperti berikut: (1) Dilakukan melalui undang-undang; (2) Memiliki tujuan yang absah, dan; (3) Diperlukan demi terwujudnya masyarakat yang demokratis. Hukuman terhadap ‘ujaran kebencian’ juga mesti proporsional, sesuai dengan tingkat bahayanya, dan pemidanaan

adalah langkah terakhir.

Definisi ‘ujaran kebencian’

Pengertian dan cakupan ‘ujaran kebencian’ terus diperdebatkan karena definisi yang dipilih akan berimplikasi pada tindakan dan pembatasan yang dapat dilakukan. Sebagian negara menggunakan definisi yang lebih luas mencakup segala hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Sedangkan negara-negara lainnya menggunakan definisi yang lebih sempit, yaitu hanya hasutan yang memuat ancaman nyata terhadap keamanan atau keselamatan seseorang. Indonesia cenderung menggunakan definisi yang lebih luas, sesuai dengan dokumen HAM internasional yang telah disahkan oleh pemerintah.⁷

Karena alasan di atas, sebagian kalangan mengusulkan istilah lain yang lebih sempit seperti ‘ujaran berbahaya’ (*dangerous speech*) atau ‘ujaran yang menimbulkan kekhawatiran’ (*fear speech*). Sebagian lainnya menghindari istilah hate speech sama sekali dan lebih memilih menggunakan istilah yang lebih spesifik seperti intoleransi, stereotipe dan stigmatisasi negatif, diskriminasi, provokasi kebencian, provokasi kekerasan, dan kekerasan atas dasar agama atau keyakinan (Article 19: 2015).

Panduan ini berusaha menampung semua unsur di atas. Mengacu pada berbagai dokumen internasional dan nasional,⁸ ‘ujaran kebencian’ dalam panduan ini didefinisikan sebagai:

“segala bentuk komunikasi yang menyerang atau menggunakan bahasa yang merendahkan atau diskriminatif tentang atau terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan identitas atau karakter bawaan mereka dan ditujukan sebagai hasutan kepada orang-orang agar melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan kepada mereka.”

⁷ Mengacu pada UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

⁸ Di antaranya Article 19 (2015); Strategi dan Rencana Aksi PBB tentang Ujaran Kebencian (2019); dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2016).

Definisi di atas menyoroti unsur-unsur penting dalam ‘ujaran kebencian,’ di antaranya:

- ‘Ujaran kebencian’ dapat disampaikan dalam berbagai bentuk (lisan, tulisan, gambar, kartun, simbol, dsb.) baik secara langsung atau tidak langsung, dan lewat berbagai sarana (*online* maupun *offline*).
- ‘Ujaran kebencian’ didasarkan pada identitas bawaan atau keyakinan yang dipilih oleh hati nurani seperti agama, etnis, kebangsaan, ras, warna kulit, keturunan, jenis kelamin, atau identitas lainnya seperti disabilitas, dan orientasi seksual.
- ‘Ujaran kebencian’ bersifat “diskriminatif” dan “merendahkan martabat” individu atau kelompok, dengan tujuan mendorong atau menghasut orang-orang agar menyakiti, memusuhi, atau melakukan kekerasan terhadap mereka.

Istilah ‘ujaran kebencian’ dalam panduan ini ditulis dalam tanda petik untuk menekankan makna khususnya dan betapa istilah ini sering dimaknai dengan berbeda-beda. Istilah ‘hasutan kebencian’ juga kadang digunakan untuk menyebut ujaran yang lebih berbahaya.⁹ Beberapa konsep lain yang terkait dengan ‘ujaran kebencian’ dapat dilihat di bagan 1.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan Kejahatan Kebencian (*Hate Crime*)

‘Ujaran kebencian’ berbeda dengan ‘kejahatan kebencian’ (*hate crime*). Kejahatan kebencian adalah tindakan pidana yang didorong oleh bias atau prasangka kebencian terhadap kelompok tertentu. Ia bukan hanya pendapat atau ujaran saja, tetapi sudah berupa tindakan kriminal seperti penyerangan, perusakan, pembunuhan, dan tindak pidana lainnya.

⁹ Misalnya provokasi yang terang-terangan menyuruh orang untuk menyerang kelompok rentan, seperti pidato K.H. Sobri Lubis, salah seorang pimpinan Front Pembela Islam, di hadapan para peserta Tablig Akbar di Banjar, Jawa Barat pada Februari 2008: “Perangi Ahmadiyah, bunuh Ahmadiyah, bersihkan Ahmadiyah dari Indonesia! Pada tahun-tahun tersebut, penyerangan terhadap warga Ahmadiyah beberapa kali terjadi di sejumlah daerah, yang paling parah dan menelan korban jiwa adalah penyerangan di Cikeusik, Pandeglang, Banten, pada Februari 2011.

Dampak ‘kejahatan kebencian’ lebih besar daripada pidana biasa. Dampak buruk dan traumanya tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga oleh keluarga dan komunitas korban yang memiliki identitas atau karakteristik yang sama.

Tidak semua ‘ujaran kebencian’ melahirkan tindakan atau ‘kejahatan kebencian,’ tapi ‘kejahatan kebencian’ hampir selalu disertai ‘ujaran kebencian.’ Kekerasan yang menimpa jemaat Ahmadiyah di Cikeusik dan Lombok, misalnya, diawali serangkaian hasutan kebencian lewat berbagai sarana.

Perlu digarisbawahi bahwa suatu ekspresi atau komunikasi hanya dapat disebut ‘ujaran kebencian’ jika menysasar orang atau sekelompok orang. Karena itu, ekspresi atau komunikasi yang menysasar negara, ajaran, keyakinan, simbol, dan benda bukan termasuk ‘ujaran kebencian’ yang dimaksud dalam hukum HAM internasional.

Begitu juga, kebencian yang bukan didasarkan pada identitas atau karakter bawaan yang dilindungi di atas tidak termasuk dalam definisi ini. Komentar negatif terhadap pejabat negara karena kebijakannya atau sikapnya, misalnya hampir pasti bukan termasuk ‘ujaran kebencian’ yang diatur dalam hukum HAM internasional.

Tindakan yang perlu dilakukan sebagai implikasi dari definisi di atas tidak harus selalu berupa pembatasan dan hukuman pidana. Seperti yang akan disampaikan di bagian-bagian berikutnya, ada banyak tindakan lain yang dapat dilakukan.

Konsep Terkait



Bagan 1 Konsep Terkait. Sumber: Keen, E., Georgescu M., Gomes, R. (2020). Bookmarks: A Manual for Combating Hate Speech Online through Human Rights Education. Strasbourg: Council of Europe. hlm. 168.

Kerangka hukum

Meskipun penekanan panduan ini bukan pada pendekatan hukum, kita perlu memahami ketentuan seputar pembatasan ‘ujaran kebencian’ dalam hukum internasional dan perundangan nasional. Beberapa instrumennya yang utama dapat dilihat di bawah ini.

Instrumen HAM Internasional

- Pasal 19 dan 20(2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)
- Pasal 4 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD)

- Pasal 3 Resolusi Dewan HAM PBB 16/18 tentang Memerangi Intoleransi dan Diskriminasi
- Rencana Aksi Rabat

Perundang-undangan Nasional

- UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965
- UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
- Pasal 4 B dan 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik
- Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Bagan 2 'Ujaran Kebencian' dalam Hukum Internasional dan Nasional

Tentu masih ada instrumen hukum lain di luar daftar tersebut, namun tidak semuanya dapat diulas dalam panduan singkat ini. Instrumen yang dibahas di sini adalah yang dianggap paling berkaitan dengan pembahasan di bagian-bagian berikutnya tentang perbedaan dan penanganan 'ujaran kebencian.'

Instrumen HAM internasional

Desakan agar 'ujaran kebencian' dibatasi dan diberi sanksi sudah lama disuarakan oleh banyak negara. Hal itu sebagian dilatari pengalaman pahit Perang Dunia II dan *Holocaust*. Namun belakangan, dukungan terhadap pembatasan 'ujaran kebencian' juga dilatari oleh pengalaman buruk kolonialisme, apartheid, dan genosida seperti yang terjadi di Rwanda pada 1994.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Disahkan dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik)

Pasal 19(2)

Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan Informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Pasal 19(3)

Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: a. Menghormati hak atau nama baik orang lain; b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Pasal 20(2)

Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, harus dilarang oleh hukum.

Setelah melalui proses perdebatan yang panjang, Persatuan Bangsa-Bangsa mengadopsi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR*) yang di dalamnya memuat ketentuan tentang kebebasan berekspresi (pasal 19) dan ‘ujaran kebencian’ (pasal 20[2]). Perjanjian HAM ini mengikat negara-negara pihak untuk memenuhi kewajibannya melindungi hak-hak atas kebebasan berekspresi melalui perundang-undangan nasional. Saat ini sudah ada 173 negara yang meratifikasi konvensi ini.

Pembatasan terhadap ‘ujaran kebencian’ juga tercantum dalam berbagai instrumen internasional lain. Salah satunya adalah Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ICERD*) yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui undang-undang nasional. Karena itu, segala ketentuan di dalam konvensi internasional tersebut juga berlaku di tingkat nasional.

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)

Disahkan dengan UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)

Pasal 4

Negara-negara Pihak mengancam semua propaganda dan semua organisasi yang didasarkan pada ide-ide atau teori-teori yang mengunggulkan suatu ras atau sekelompok orang dari satu warna kulit atau etnis, atau yang berupaya untuk membenarkan atau mendorong kebencian rasial dan diskriminasi dalam bentuk apa pun, dan negara-negara pihak berusaha melakukan tindakan langsung dan positif yang dirancang untuk memberantas semua hasutan, atau tindakan diskriminasi tersebut, dan untuk tujuan ini dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal HAM dan hak-hak yang secara tegas diatur dalam Pasal 5 ICERD.

Resolusi Dewan HAM PBB 16/18 tentang Memerangi Intoleransi dan Diskriminasi

Pasal 3

Mengutuk segala advokasi kebencian agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan, baik menggunakan media cetak, audio-visual, media elektronik, ataupun media lainnya.

Pasal 3 (f)

Mengadopsi langkah-langkah untuk memidanakan hasutan yang kemungkinan besar menyebabkan kekerasan atas dasar agama atau keyakinan.

Rencana Aksi Rabat tentang larangan anjuran kebencian terhadap bangsa, ras atau agama yang memuat hasutan untuk diskriminasi, permusuhan atau kekerasan

Kesimpulan dan rekomendasi yang berasal dari empat lokakarya ahli

regional yang diselenggarakan oleh Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) pada 2011, dan diadopsi oleh para ahli pada pertemuan di Rabat, Maroko, pada 5 Oktober 2012.

Berdasarkan standar HAM internasional, yang dimaksudkan untuk memandu peraturan di tingkat nasional, ekspresi yang disebut sebagai “ujaran kebencian” dapat dibatasi berdasarkan Pasal 18 dan 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dengan dasar yang berbeda-beda, seperti menghormati hak orang lain, ketertiban umum, atau terkadang keamanan nasional. Negara juga diwajibkan untuk “melarang” ekspresi yang merupakan “hasutan” untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan (Pasal 20[2]) ICCPR dan, dalam beberapa kondisi lain, Pasal 4 ICERD.

Perundang-undangan nasional

Meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional di atas, tidak semua perundang-undangan nasional sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut. Ada peraturan yang sejalan dengan perlindungan kebebasan dan kesetaraan dari ancaman ‘ujaran kebencian,’ tetapi ada juga peraturan yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan.

Peraturan yang cukup sejalan dengan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi dan penanganan ‘ujaran kebencian’ dalam instrumen-instrumen HAM di atas antara lain:

- UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Pasal 6 e)
- UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Pasal 4 dan 16)

UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 6 (e)

mewajibkan mereka yang menyampaikan pendapat di muka umum untuk menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Penjelasan Pasal 6 huruf e

*Yang dimaksud dengan “menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa” adalah **perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.***

UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Pasal 16

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008

Pasal 28 (2)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 (2)

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 156

*Barang siapa di muka umum menyatakan **perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia**, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

Namun ada juga peraturan lain yang rentan digunakan untuk mendiskriminasi dan membatasi kebebasan orang lain, seperti Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, atau yang biasa disebut UU PNPS. Penodaan agama dalam peraturan ini sering dikacaukan dengan ‘ujaran kebencian.’

Peraturan ini melarang penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Ancaman pidana untuk pelaku penodaan agama ini ditambahkan ke dalam KUHP pasal 156a di bagian yang sama dengan ketentuan tentang ‘ujaran kebencian,’ yaitu “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.”

Dengan peraturan ini, negara diberi wewenang untuk menentukan agama dan penafsiran yang diakui dan melakukan pengawasan terhadap agama dan penafsiran yang menyimpang darinya. Peraturan ini kerap disalahgunakan untuk memidanakan penganut atau kelompok agama minoritas yang agama atau penafsirannya berbeda dari kelompok mayoritas.

Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Peraturan yang problematis ini turut memengaruhi penanganan ‘ujaran kebencian’ di Indonesia. ‘Penodaan,’ misalnya, digolongkan sebagai tindak pidana ‘ujaran kebencian’ menurut SE Kapolri Nomor 6 Tahun 2015. Selain itu, ada beberapa peraturan lain yang tidak terkait langsung dengan ‘ujaran kebencian’ tetapi sering digunakan sebagai dasar hukum dalam menanganinya seperti ‘penghinaan’ pada pasal 156 KUHP.

Yang bukan atau belum tentu ‘ujaran kebencian’

Jika mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor 6 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, ada setidaknya tujuh jenis tindak pidana yang digolongkan sebagai ‘ujaran kebencian,’ mengacu pada KUHP dan ketentuan lainnya, yaitu:

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penodaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Provokasi
6. Hasutan
7. Penyebaran berita bohong

Menurut SE tersebut, jika upaya preventif gagal, penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di atas mengacu pada ketentuan:

1. Pasal 156 KUHP – ujaran kebencian
2. Pasal 157 KUHP – penyebarluasan kebencian
3. Pasal 310 KUHP – pencemaran nama baik
4. Pasal 311 KUHP – fitnah
5. Pasal 28 *jis.* Pasal 45 (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik – berita bohong dan ujaran kebencian
6. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis – ujaran kebencian.

Penodaan

Pasal penodaan¹⁰ (156a) sudah banyak dipersoalkan agar dihapuskan atau tidak perlu digunakan lagi. Meskipun ‘penodaan’ disebutkan sebagai salah satu tindak pidana ‘ujaran kebencian,’ pasal 156a tidak disebutkan sebagai salah satu dasar hukum dalam SE di atas. Penodaan agama berbeda dengan ‘ujaran kebencian’ dan bukan termasuk hal yang diatur oleh hukum HAM internasional. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yang dilindungi oleh hukum HAM internasional adalah orang atau sekelompok orang, bukan konsep abstrak seperti simbol atau ajaran agama. Kebebasan berekspresi tidak dapat dibatasi demi melindungi agama, simbol, atau perasaan pemeluknya.

Pasal ‘penodaan’ dan ‘ujaran kebencian’ dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Menjelang Pilkada DKI Jakarta pada 2017, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang ketika itu merupakan Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon gubernur petahana dituduh melakukan ‘penodaan agama.’ Potongan ucapan Ahok, “dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51” memantik kemarahan banyak kelompok Muslim, terlebih Ahok adalah seorang Tionghoa dan Kristen. Unjuk rasa berskala besar berlangsung berkali-kali, menuntut agar Ahok dipidanakan.

Ahok kemudian diadili dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, tetapi bukan dengan pasal penodaan agama (156a KUHP) sebagaimana tuntutan massa, melainkan dengan pasal ‘ujaran kebencian’ (156 KUHP). Kemarahan para pemrotes mulai mereda tetapi penggunaan kedua pasal tersebut dikritik oleh banyak ahli.

Para pendukung Ahok juga menuntut Buni Yani, orang yang memotong ucapan Ahok dan menyebarkan videonya, karena dianggap telah memprovokasi kebencian. Buni Yani pun dianggap bersalah dan dijatuhi

¹⁰ Kata ‘penodaan’ sering dipertukarkan dengan ‘penistaan’ agama. Pasal 156a KUHP hanya menggunakan kata ‘penodaan.’ Tetapi kata ‘penistaan’ muncul dalam UU Ormas, dan digunakan dalam advokasi pemidanaan Basuki Thajaja Purnama (Ahok), mantan gubernur DKI Jakarta. Mengingat ketatnya asas legalitas hukum pidana, panduan ini menggunakan kata ‘penodaan’ ketika merujuk ke KUHP. Selengkapnya lihat bab tentang penanganan kasus-kasus penodaan dalam panduan ini.

hukuman 1,5 tahun penjara, tetapi bukan dengan pasal ‘hasutan kebencian’ (156 KUHP) sebagaimana tuntutan pelapor, melainkan dengan pasal larangan mengubah informasi elektronik milik orang lain (Pasal 32 Ayat (1) UU ITE).

Pemidanaan terhadap ‘penodaan’ sering kali menysar orang yang pandangannya berbeda dari pandangan arus utama, dan digunakan untuk membungkam perdebatan dan protes. Tuduhan ‘penodaan’ justru rawan digunakan sebagai selubung ‘ujaran kebencian’ kepada kelompok rentan. Inilah yang disebut ‘pelintiran kebencian’ menurut George (2017). Provokator menghasut pengikutnya untuk membenci kelompok rentan dengan tuduhan bahwa mereka telah menodai agama kelompoknya. Naasnya, hukum di Indonesia lebih sering memidanakan kelompok rentan yang dianggap melakukan penodaan dan memancing kemarahan, bukan provokator sebenarnya yang melakukan hasutan.

Pelintiran Kebencian atau Rekayasa Kebencian

Hate Spin - Hasutan untuk melakukan permusuhan dan kekerasan kepada kelompok lain dengan cara menuduh kelompok tersebut melakukan penodaan agama.

Contoh Rekayasa kebencian dan pembakaran vihara di Tanjung Balai pada 29-30 Juli 2016.

Kasus ini bermula ketika keluhan Meliana, seorang warga Tionghoa, kepada pengurus masjid soal volume pengeras suara dipelintir menjadi ‘penodaan agama’ sebagai selubung kebencian terhadap kaum Tionghoa secara umum. Penghasut memprovokasi warga bahwa “Cina sudah larang azan” dan “Jangan mau diinjak kaum Cina” sehingga mereka menyerang vihara dan bangunan milik warga Tionghoa.

Pelaku hasutan tidak dikenakan pasal ujaran kebencian/pidana kebencian tetapi hanya pasal perusakan dan dijatuhi hukuman ringan (1,5 hingga 2,5 bulan penjara). Sementara itu, Meliana dianggap telah menyebabkan kemarahan dan dikenakan pasal penodaan agama (156a KUHP) dengan hukuman 18 bulan kurungan, lebih berat dari para pelaku perusakan.

Sumber: Mulyartono, Siswo, Irsyad Rafsadie, dan Ali Nursahid. (24 Agustus 2018). “Rekayasa Kebencian dalam Kasus Meiliana di Tanjung Balai”. *Tirto.id*. <https://tirto.id/rekayasa-kebencian-dalam-kasus-meiliana-di-tanjung-balai-cUEe>

Perbuatan tidak menyenangkan

‘Perbuatan tidak menyenangkan’ disebutkan dalam SE Kapolri sebagai salah satu tindak pidana ‘ujaran kebencian’ tetapi dasar hukumnya tidak disebutkan (pasal 335 KUHP). Tindakan ini berbeda dengan ‘ujaran kebencian’ dan Mahkamah Konstitusi telah menghapus kekuatan mengikat pasal ini pada 2013.¹¹ MK memandang bahwa pasal ini tidak sejalan dengan UUD 1945, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, dan membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan.

Berita bohong

Berita bohong, juga tindak pidana lain dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 (ITE), belum tentu dapat digolongkan sebagai ‘ujaran kebencian.’ Yang relevan dalam UU ini hanya pasal 28 (2). Berita bohong menjadi ‘ujaran kebencian’ jika “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik

Penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik tidak serta merta dapat disebut ‘ujaran kebencian.’ Penghinaan yang dilakukan karena dendam pribadi atau persaingan bisnis, misalnya, bukan ‘ujaran kebencian’ seperti yang dimaksud dalam hukum HAM internasional.

Karena itu, Surat Edaran Kapolri menyebutkan bahwa untuk dapat disebut sebagai ‘ujaran kebencian,’ suatu tindak pidana mesti memenuhi setidaknya dua unsur penting:

¹¹ Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013.

1. Memiliki tujuan atau dampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial;
2. Bertujuan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, disabilitas, dan orientasi seksual. Identitas-identitas ini sangat penting bagi martabat setiap orang karena sudah terberikan sejak lahir atau merupakan pilihan nuraninya.

Tidak semua pasal KUHP di atas mencantumkan dua kriteria penting ini. Karena itu, dasar penindakan hukum terhadap ‘ujaran kebencian’ di masa mendatang perlu lebih banyak mengacu ke aturan-aturan yang lebih sejalan dengan hukum HAM internasional, misalnya UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Tindakan lain yang sering disalahartikan sebagai ‘ujaran kebencian’ adalah kritik atau kecaman terhadap negara dan pejabat pemerintah. Hal ini biasanya dilakukan untuk menyudutkan kritik. Hukum HAM internasional tidak melindungi negara dan simbol-simbolnya dari hinaan atau kritik. Negara bukan termasuk sasaran ‘ujaran kebencian’ yang dilindungi karena negara bukan orang dan bukan pemangku hak. Orang pemerintah, seperti pejabat dan kepala negara, juga bukan termasuk “karakteristik yang dilindungi” dan sangat absah untuk dikritik.

Contoh

Asma Dewi dilaporkan atas ‘ujaran kebencian’ karena menyebut pemerintah “koplak” dan “edun” dalam postingannya di Facebook. Dalam postingan tersebut, dia mengkritik pemerintah yang dianggapnya tidak memberikan solusi atas mahalnnya harga daging.

Awalnya, Asma Dewi dituntut atas pelanggaran terhadap empat aturan hukum:

- Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

- Pasal 16 UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- Pasal 156 KUHP – ujaran kebencian.
- Pasal 207 KUHP – penghinaan terhadap kekuasaan.

Akhirnya, pengadilan hanya menggunakan Pasal 207 KUHP sebagai dasar putusan. Asma Dewi dinyatakan bersalah atas penghinaan terhadap pemerintah dan dijatuhi hukuman 5 Bulan 15 Hari Penjara.

Sumber: Tirto.id. (11 Maret 2018). “Ada yang Ganjil dari Vonis Kasus Ujaran Kebencian Asma Dewi.” <https://tirto.id/ada-yang-ganjil-dari-vonis-kasus-ujaran-kebencian-asma-dewi-cGue>.

Sebagai ringkasan, bagan 3 di bawah ini merangkum beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengenali ‘ujaran kebencian.’ Di bagian ini, kita telah berusaha membedakan mana yang tergolong ‘ujaran kebencian’ dan mana yang bukan. Setelah kita mengenali ‘ujaran kebencian’ pun, kita masih harus memilah-milahnya lagi dari bobot dan ancamannya sebelum dapat mengambil tindakan. Itu menjadi pokok pembahasan bagian berikutnya.



Bagan 3 Mengenali ‘Ujaran Kebencian.’ Sumber: Keen, E., Georgescu M., Gomes, R. (2020). Bookmarks:

A Manual for Combating Hate Speech Online through Human Rights Education.

3

Mengukur 'Ujaran Kebencian'

Tingkat keparahan 'ujaran kebencian'

Agar dapat memilih langkah yang sesuai dan sewajarnya dalam melawan 'ujaran kebencian,' kita perlu menilai tingkat bahayanya. 'Ujaran kebencian' memiliki spektrum atau derajat keparahan yang berbeda-beda. Meski semua 'ujaran kebencian' itu buruk, tetapi ada sebagian yang lebih buruk, misalnya lebih keras hasutannya, lebih kuat atau luas pengaruhnya, lebih keras potensi dampaknya, dan sebagainya. Lain tingkat keparahannya, lain pula penanganannya. Langkah yang tepat adalah yang mampu mencegah potensi bahayanya tanpa terlalu membatasi kebebasan berekspresi.

Pelapor Khusus Dewan HAM PBB tentang Isu-isu Minoritas membedakan tiga kategori ekspresi 'ujaran kebencian.' Yang dapat ditanggapi dengan pemidanaan hanyalah kategori yang pertama dan paling parah:

- Ekspresi yang termasuk pelanggaran yang dapat dituntut secara pidana menurut hukum internasional;
- Ekspresi yang bukan termasuk pelanggaran yang dapat dituntut secara pidana tapi dapat dibatasi dan digugat secara perdata;
- Ekspresi yang bukan termasuk pelanggaran yang dapat dituntut secara pidana maupun perdata tetapi diakui sebagai persoalan dalam hal toleransi.

Sementara itu, Article 19 membedakan tingkat keparahan ‘ujaran kebencian’ ke dalam tiga kategori yang digambarkan seperti piramida:

- Yang harus dibatasi (Pasal 20 ayat 2 ICCPR).
- Yang dapat dibatasi (Pasal 19 ayat 3 ICCPR).
- Yang tidak boleh dibatasi (Pasal 19 ayat 2 ICCPR).



Bagan 4 Piramida ‘Ujaran Kebencian.’ Sumber: Article 19 (2015 hlm. 18)

Yang harus dibatasi

Makin ke atas, ‘hasutan kebencian’ makin parah tetapi juga makin sempit cakupannya, yaitu genosida dan advokasi berisi hasutan permusuhan, diskriminasi, dan kekerasan. Insiden hasutan genosida dan hasutan kekerasan mestinya tidak terjadi setiap hari. Dasar hukum untuk pembatasan ‘ujaran kebencian’ dengan tingkat keparahan seperti ini adalah:

- Hasutan langsung dan terang-terangan untuk melakukan genosida (Konvensi Genosida & Statuta Roma)
- Advokasi kebencian berisi hasutan permusuhan, diskriminasi, atau kekerasan (Pasal 20(2) ICCPR)

Ujaran Kebencian' berisi advokasi kekerasan

Pidato K.H. Sobri Lubis, salah seorang pimpinan Front Pembela Islam, di hadapan massa peserta Tablig Akbar di Banjar, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Februari 2008:

*"Kami ajak umat Islam **ayo mari kita perangi Ahmadiyah, bunuh Ahmadiyah di mana pun mereka berada!** Allahu Akbar! Bunuh, bunuh, bunuh, Bunuh! Tidak apa-apa bunuh... Kamu merusak akidah, darah kamu halal! **Ahmadiyah halal darahnya untuk ditumpahkan.** Persetan HAM! Tai kucing HAM!" dan "**Perangi Ahmadiyah, bunuh Ahmadiyah, bersihkan Ahmadiyah dari Indonesia! Allahu akbar!** Tidak apa-apa, kami yang bertanggung jawab! Kalau ada yang membunuh Ahmadiyah, bilang saja disuruh saya... Tidak masalah. Kami siap tanggung jawab dunia akhirat! Bunuh Ahmadiyah di mana pun mereka berada!"*

Sumber: ILRC (2012), "Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama."

Menanggapi perbedaan pendapat soal penafsiran Pasal 20(2) ICCPR, Rencana Aksi Rabat memberikan rekomendasi agar "memidanakan hasutan kekerasan atas dasar agama atau keyakinan yang berpotensi besar terjadi." Pemidanaan ini mesti dijadikan langkah terakhir dan pengecualian untuk kasus paling parah. Selain pemidanaan, masih ada sanksi perdata, administratif, dan sanksi alternatif.

Pasal 20(2) ICCPR menyebutkan beberapa syarat untuk menentukan apakah pembatasan absah dilakukan, yaitu:

- Perilaku pelaku ujaran yang berkomunikasi kepada khalayak umum dan ekspresinya berupa: (1) Advokasi (ajakan melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan), atas dasar; (2) Kebencian yang menyasar orang atau kelompok berdasarkan karakteristik yang dilindungi (etnis, ras, agama, keyakinan, dsb.),
- Niat pelaku ujaran, yang ditunjukkan dari advokasi kebencian secara terang-terangan dan pelaku bertujuan atau tahu bahwa audiens yang dihasut akan melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan

Selain kedua syarat di atas, para ahli menambahkan syarat lain, yaitu bahaya yang diperkirakan atau dipastikan akan timbul akibat audiens yang terhasut melakukan tindakan terlarang. Untuk mengukur apakah suatu ‘hasutan kebencian’ cukup bahaya untuk dibatasi, ada beberapa kriteria “ambang keparahan” yang akan diuraikan pada bagian berikutnya.

Yang dapat dibatasi

Usikan atau gangguan terhadap seseorang yang tidak termasuk dalam kriteria Pasal 20(2) ICCPR dapat dibatasi jika memenuhi tiga kriteria:

- Didasari hukum
- Didasarkan pada alasan yang absah (misalnya melindungi hak orang lain)
- Diperlukan di masyarakat demokratis.

Ujaran dapat dibatasi berdasarkan hukum untuk melindungi hak atau nama baik orang lain, atau melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesusilaan, dan kesehatan masyarakat (Pasal 19[3] ICCPR). Namun hal itu harus dilakukan dengan hati-hati dan dipastikan apakah memang benar-benar diperlukan dalam menjaga demokrasi.

Pembatasan juga tidak harus selalu dengan pidana, tetapi dapat juga dengan intervensi non-pidana, misalnya penghapusan konten oleh platform media sosial, pemberian sanksi oleh pimpinan di tempat kerja, dan sebagainya.


Jika suatu ujaran tidak ditujukan untuk menghasut untuk mendiskriminasi, memusuhi atau melakukan kekerasan terhadap orang lain berdasarkan karakteristik yang dilindungi, maka ujaran itu kemungkinan besar tidak perlu dibatasi.

Yang tidak dapat dibatasi

Ujaran yang menyinggung dan berprasangka namun masih tergolong dalam ekspresi yang dibolehkan atau dilindungi menurut Pasal 19(2) ICCPR tidak dapat dibatasi. Meskipun ujaran semacam itu

mencerminkan masalah intoleransi di masyarakat, tetapi ia tidak perlu dibatasi selama tTidak ditujukan untuk menghasut kelompok tertentu untuk melakukan tindakan yang membahayakanUjaran semacam ini mungkin cukup ditanggapi dengan ujaran sanggahan atau dengan teguran.

Batasan Kebebasan Berekspresi



Bagan 5 Batasan Kebebasan Berekspresi. Sumber: Bookmarks. Keen, E., Georgescu M., Gomes, R. (2020). Bookmarks: A Manual for Combating Hate Speech Online through Human Rights Education. Strasbourg: Council of Europe. Hlm. 161.

Ukuran Ambang Keparahan ‘Ujaran Kebencian’

Terlalu gegabah membatasi sembarang ekspresi sebagai ‘ujaran kebencian’ dapat berdampak buruk terhadap kebebasan berekspresi, khususnya kelompok yang terpinggirkan. Contoh-contoh kekeliruan seperti ini sering ditemukan:

- Mengasumsikan pelaku selalu berniat jahat, padahal boleh jadi hanya bercanda, satire, dan sebagainya.

- Menyamaratakan semua ujaran negatif sebagai ‘ujaran kebencian,’ termasuk yang menysar figur publik dan penguasa. Padahal diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan atas dasar kebencian biasanya menysar kelompok rentan..
- Menyamaratakan semua ‘ujaran kebencian’ sebagai kejahatan pidana dan memidanakannya tanpa dasar yang kuat.

Akibat dari kekeliruan semacam itu sangat luas, seperti:

- Memperbesar pengawasan dan pembatasan oleh negara atau kepolisian.
- Menciptakan ketergantungan terhadap pembatasan dan sensor, bukannya mengatasi diskriminasi dan akar masalah intoleransi.
- Memperbesar potensi penyalahgunaan pembatasan ‘ujaran kebencian’ untuk membungkam kritik dan mematikan perdebatan seputar persoalan publik.

Langkah-langkah melawan ‘ujaran kebencian’ harus terukur agar dapat menjaga keseimbangan antara jaminan atas kebebasan berekspresi dan perlindungan martabat manusia. Untuk itu, para ahli dan lembaga hak asasi manusia mengembangkan sejumlah parameter dalam menilai keparahan ‘ujaran kebencian.’ Hasil penilaian atas keparahan tersebut dijadikan pertimbangan untuk memilih langkah yang paling sesuai.

Ada setidaknya enam parameter atau ukuran dalam menentukan seberapa berbahaya suatu ujaran hasutan hingga perlu dibatasi atau tidak (Article 19, Rencana Aksi Rabat), yaitu:

1. Konteks
2. Pengujar (dan audiens)
3. Maksud pengujar
4. Sasaran
5. Muatan dan bentuk ujaran
6. Dampak dan potensi dampak

Semua ukuran di atas saling berkaitan. Penilaian terhadap konteks, misalnya, akan memengaruhi penilaian terhadap maksud

pelaku dan dampaknya, dan seterusnya.

Konteks

Setiap ujaran mesti dilihat dari konteks sosial, politik, dan ekonomi tempat ia disampaikan. Konteks yang perlu diperhatikan antara lain:

- Intensitas ‘ujaran kebencian.’ Apakah ujaran tersebut hanya terjadi sekali atau sudah pernah terjadi sebelumnya? Seberapa sering dan seberapa besar? Sarana apa yang digunakan? Seberapa luas jangkauannya?
- Keberadaan konflik sosial. Adakah riwayat kekerasan atau prasangka yang menysasar kelompok tertentu?
- Riwayat diskriminasi yang terlembagakan, misalnya, dalam penegakan hukum dan peradilan.
- Kerangka hukum. Bagaimana peraturan terkait kelompok yang karakteristiknya dilindungi? Apakah diskriminatif atau tidak?
- Lanskap media. Bagaimana penggambaran media terhadap pelaku dan kelompok yang disasarinya? Apakah wajar atau negatif?
- Lanskap politik. Apakah sedang ada pemilu? Adakah penyalahgunaan politik identitas? Sejauh mana pandangan kelompok yang disasar oleh ‘ujaran kebencian’ terwakili dalam proses politik?

Pengujar (dan audiens)

Siapa pelaku ‘ujaran kebencian’ serta bagaimana kedudukan dan pengaruhnya penting dilihat untuk menentukan seberapa besar bahayanya:

- Pengaruh. Seberapa besar pengaruh pelaku ‘ujaran kebencian’ terhadap audiens yang diajak bicara? Seberapa mungkin mereka akan terhasut dan bersedia melakukan permusuhan, diskriminasi, atau kekerasan terhadap kelompok sasaran?
- Kedudukan. Apakah pelaku berada di posisi yang memengaruhi audiens? Apakah pelaku mewakili kelompok etnis atau agama dominan? Apakah pelaku memiliki wewenang yang besar, misalnya, sebagai pejabat publik atau pemuka agama? Apakah audiens memiliki sarana atau kemampuan dalam melakukan aksi

diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan?

- Hubungan pengujar dengan audiens. Apakah pelaku dan audiens memiliki hubungan langsung seperti pimpinan dengan bawahan atau imam dengan pengikut? Sejauh mana pelaku ‘ujaran kebencian’ dihormati atau dipatuhi oleh audiens? Sejauh mana audiens memiliki kecemasan terhadap kelompok yang disasar?

Semakin kuat pengaruh dan kedudukan pelaku, semakin besar potensi audiens untuk terdorong melakukan tindakan permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi. Begitu juga sebaliknya.

Dua contoh ujaran di bawah ini sama persis kata-katanya. Tetapi derajat keparahannya berbeda karena konteks dan pengaruh pelakunya berbeda:



Diadaptasi dari Keen, E., Georgescu M., Gomes, R. (2020). Bookmarks: A Manual for Combating Hate Speech Online through Human Rights Education. Strasbourg: Council of Europe. Hlm. 151-153.

Maksud pengujar

Niat dalam hati seseorang memang sulit diketahui. Tetapi kita dapat memperkirakannya dari perilaku dan konteksnya, seperti:


- Bahasa yang digunakan
- Skala dan berulangnya ujaran
- Tujuan yang dinyatakan oleh pelaku ujaran

Pelaku yang sudah berkali-kali melakukan ‘ujaran kebencian’ mestinya lebih mudah dikenali niat dan kesengajaannya untuk menghasut. ‘Ujaran kebencian’ yang serius biasanya memiliki unsur-unsur berikut:

- Tujuan untuk mengadvokasikan kebencian
- Tujuan menyasar kelompok dengan karakteristik dilindungi
- Pelaku tahu akan akibat dari hasutannya

Hal ini penting diperhatikan karena ujaran yang memuat kebencian kadang diutarakan tanpa maksud sengaja untuk melukai. Komunikasi yang buruk, kecerobohan, dan lelucon, misalnya untuk menyindir atau menggugah pikiran, tidak perlu dibatasi. Beda niat, beda pula respons atau penanganannya.

Contoh ujaran di bawah ini sama-sama buruk dan intoleran, tapi boleh jadi berbeda niat pelakunya, sehingga perlu ditanggapi secara berbeda pula.




Diadaptasi dari Keen, E., Georgescu M., Gomes, R. (2020). *Bookmarks: A Manual for Combating Hate Speech Online through Human Rights Education*. Strasbourg: Council of Europe. Hlm. 151-153.

Sasaran

Siapa pun dapat menjadi sasaran ‘ujaran kebencian.’ Tetapi beberapa orang atau kelompok lebih rentan dari yang lain, entah itu karena perlakuan masyarakat, media, atau keadaan kelompok itu sendiri yang tidak dapat mempertahankan diri atau membela diri. Contohnya seperti kelompok etnis atau agama minoritas di suatu daerah. Dalam

hal ini perempuan sering kali lebih rentan menerima perlakuan diskriminatif, pelecehan, hingga ancaman perkosaan. Perlakuan diskriminatif ini kadang tidak hanya dari kelompok berbeda, tetapi juga dari kelompoknya sendiri. Beda sasaran, beda pula keparahan dan penanganannya.

Contoh ujaran di bawah ini memiliki muatan dan nada yang sama tetapi berbeda dampaknya karena sasarannya berbeda. Yang pertama menasar politisi yang berkuasa, sedangkan yang lainnya menasar kelompok yang rentan.



Diadaptasi dari Keen, E., Georgescu M., Gomes, R. (2020). Bookmarks: A Manual for Combating Hate Speech Online through Human Rights Education. Strasbourg: Council of Europe. Hlm. 151-153.

Lagipula, politisi dan pejabat bukan termasuk karakteristik yang dilindungi. Ujaran yang bukan ditujukan kepada kelompok yang karakteristiknya dilindungi tidak dapat disebut sebagai ‘ujaran kebencian’ yang melanggar hukum. Karakteristik yang dilindungi menurut Pasal 20(2) ICCPR antara lain ras, etnis, agama, dan keyakinan, gender, disabilitas, serta orientasi seksual.

Sasaran ‘ujaran kebencian’ di Indonesia umumnya adalah kelompok minoritas agama dan keyakinan. Menurut Survei Wahid Foundation pada 2016-2017, sepuluh kelompok yang paling tidak disukai di Indonesia adalah Komunis, LGBT, Yahudi, Kristen, Ateis, Syiah, Cina, Wahabi, Katolik dan Budha (Djafar dan Mardika 2020).

Muatan dan bentuk

Muatan, nada, dan bentuk ‘ujaran kebencian’ dapat berbeda-beda. Ada yang menggunakan bahasa halus dan keterangan keliru mengenai

suatu kelompok, tetapi ada juga yang menggunakan bahasa yang lebih ekstrem dan terang-terangan menyuruh melakukan kekerasan.

Beberapa hal yang dapat diperhatikan

- Apakah gaya ekspresinya halus atau kasar, terukur atau serampangan?
- Apakah seruan untuk melakukan diskriminasi atau kekerasan bersifat langsung atau tidak langsung?
- Jika seruan itu tidak langsung, sejauh mana audiensnya akan paham?

Contoh berikut ini berbeda-beda tingkat keparahannya hanya dilihat dari muatannya saja.



Diadaptasi dari Keen, E., Georgescu M., Gomes, R. (2020). Bookmarks: A Manual for Combating Hate Speech Online through Human Rights Education. Strasbourg: Council of Europe. Hlm. 151-153.

Pada praktiknya, sangat sulit memisahkan isi atau nada ujaran dari konteksnya. Politisi atau pejabat yang menggunakan sindiran halus tentang kelompok tertentu boleh jadi lebih berbahaya dampaknya ketimbang ujaran kasar anak remaja, misalnya. Dalam kasus semacam itu, pendukung politisi atau pejabat biasanya memahami maksud bahasa halus tersebut dan menerjemahkannya ke dalam bahasa mereka sendiri dan tindakan nyata.

Perlu diingat bahwa bentuk-bentuk ekspresi tertentu umumnya tidak boleh dibatasi, seperti: ekspresi seni, debat seputar masalah publik, diskursus dan penelitian akademik, serta penilaian dan pernyataan fakta.

Dampak atau potensi dampak

Ukuran terakhir yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh ‘ujaran kebencian.’ Yang paling penting diperhatikan adalah dampak yang dirasakan oleh korban sendiri. Beberapa kemungkinan dampak yang perlu dipastikan antara lain:

- Se jauh mana kemungkinan ‘ujaran kebencian’ dapat memantik aksi kekerasan terhadap kelompok sasaran?
- Se jauh mana ‘ujaran kebencian’ memicu respons emosional dari korban, misalnya perasaan terhina dan tertekan?
- Se jauh mana ‘ujaran kebencian’ memengaruhi sikap masyarakat dengan memaklumi atau menyebarkan kebencian?

Keenam ukuran di atas mesti diperhatikan secara menyeluruh agar dapat memperoleh gambaran yang utuh. Keparahan suatu ‘ujaran kebencian’ tidak hanya dilihat dari isi dan pelaku ujaran, tetapi juga konteks dan sasarannya. Penilaian yang tepat akan membantu menentukan langkah apa yang paling tepat untuk mengatasinya serta menghindari pembatasan yang berlebihan.



Bagan 6 Menilai Dampak ‘Ujaran Kebencian.’ Sumber; Keen, E., Georgescu M., Gomes, R. (2020). Bookmarks: A Manual for Combating Hate Speech Online through Human Rights Education. Strasbourg: Council of Europe. Hlm. 192.



4

Menangani ‘ujaran kebencian’

Penanganan ‘ujaran kebencian’ harus bertolak dari tiga agenda besar yang saling menunjang, mengikuti kerangka hukum HAM internasional yang mengikat negara (Article 19, 2015):

- Negara harus menciptakan lingkungan yang menunjang pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi serta melindungi hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi;
- Negara harus menjalankan serangkaian kebijakan positif untuk mendorong kebebasan berekspresi dan kesetaraan;
- Masyarakat sipil, media, dan pemangku kepentingan lainnya harus melakukan upaya-upaya untuk mengatasi sumber masalah prasangka dan intoleransi, serta melawan ‘ujaran kebencian.’

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil dan komunitas korban dalam panduan ini dibagi ke dalam tiga pendekatan:

- Mengupayakan pembatasan dan pemberian sanksi;
- Pendekatan sosial atau non-hukum;
- Upaya-upaya lebih luas dan jangka panjang untuk pencegahan.

Pembatasan atau pemidanaan ekspresi bukan merupakan fokus utama. Yang perlu lebih banyak didorong adalah upaya-upaya merawat kebebasan berekspresi dan kesetaraan. Langkah-langkah yang diuraikan di bawah ini tidak dapat dianggap lengkap dan menyeluruh, tetapi hanya beberapa usulan untuk mengembangkan langkah-langkah lain.

Menanggapi ‘Ujaran Kebencian’



Bagan 7 Menanggapi ‘Ujaran Kebencian.’ Keen, E., Georgescu M., Gomes, R. (2020). Bookmarks: A Manual for Combating Hate Speech Online through Human Rights Education. Strasbourg: Council of Europe. Hlm. 192

Pembatasan dan pemberian sanksi

Pendekatan hukum dalam menanggapi ‘ujaran kebencian’ sering menjadi kontroversi karena melibatkan pembatasan dan rawan disalahgunakan. Tidak mudah menemukan keseimbangan antara perlindungan hak untuk terbebas dari diskriminasi dan kebebasan berekspresi.

Karena itu, pendekatan hukum harus digunakan dengan sangat hati-hati, dengan syarat yang ketat, dan ketentuan yang jelas. Langkah hukum mesti dianggap sebagai langkah terakhir untuk ‘ujaran kebencian’ yang sudah sangat parah. Berdasarkan ketentuan Pasal 19(3) ICCPR, pembatasan ekspresi dapat dilakukan dalam keadaan terbatas dan luar biasa, jika memenuhi tiga pengujian berikut:

- Pembatasan tersebut diatur oleh perundang-undangan;
- Pembatasan tersebut memang benar-benar diperlukan demi

- tujuan yang sah, seperti menghormati hak orang lain, dan;
- Pembatasan tersebut diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk mencapai tujuan yang absah.

Pendekatan hukum yang dapat dilakukan masyarakat sipil di antaranya adalah dengan mengupayakan sanksi pidana dan non-pidana (misalnya sanksi hukum perdata dan sanksi administratif).

Melaporkan ‘Ujaran Kebencian’



Bagan 8 Melaporkan ‘Ujaran Kebencian.’ Sumber: Keen, E., Georgescu M., Gomes, R. (2020). Bookmarks: A Manual for Combating Hate Speech Online through Human Rights Education. Strasbourg: Council of Europe. Hlm. 191.

Mengupayakan sanksi pidana

Sanksi hukum pidana dapat diberlakukan untuk ‘ujaran kebencian’ yang serius dan harus dibatasi menurut hukum HAM internasional (piramida paling atas bagan 4). Contohnya adalah advokasi kebencian berisi hasutan untuk melakukan genosida atau kekerasan.

Tidak semua korban ‘hasutan kebencian’ mau melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak berwenang. Kelompok rentan yang memiliki

pengalaman buruk dengan polisi dan kelompok penyerang umumnya memiliki perasaan-perasaan seperti berikut:

- Tidak percaya sanksi pidana berguna (pelaku paling hanya dihukum ringan)
- Takut malah jadi dipidanakan (korban disalahkan; harus adil sama-sama dihukum)
- Tidak percaya atau takut kepada polisi
- Takut pelaku ‘ujaran kebencian’ akan balas dendam lebih keras lagi
- Awam soal hukum ‘ujaran kebencian’
- Menyangkal (denial) dan menganggap bahwa yang dialaminya sudah takdir.

Jika korban merasa tidak aman untuk melaporkan ‘hasutan kebencian’ yang dialaminya kepada pihak berwenang, pendamping dapat membantu atau mewakili korban melaporkan kasusnya dan menguatkan korban. Penting juga bagi masyarakat umum untuk menunjukkan solidaritas kepada korban yang menjadi sasaran ‘hasutan kebencian.’

Dalam mengupayakan sanksi pidana kepada pelaku ‘hasutan kebencian,’ langkah-langkah berikut penting untuk dilakukan:

- Mengorganisir organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk melaporkan kasus ‘hasutan kebencian’ ke pihak berwenang;
- Mengawal proses hukum yang berlangsung serta mengawasi tindakan aktor-aktor negara seperti polisi, jaksa, hakim
- Hindari sebisa mungkin penggunaan pasal-pasal yang problematis dan rawan disalahgunakan. Dorong agar dasar penindakan hukum lebih banyak merujuk kepada undang-undang yang sejalan dengan instrumen HAM internasional seperti UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Mengupayakan sanksi perdata atau administratif

Hukuman terhadap pelaku ‘ujaran kebencian’ tidak harus berupa sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dihindari jika tujuannya dapat dicapai dengan sanksi lain, misalnya sanksi perdata dan administratif.

Sanksi hukum perdata

Dalam mengupayakan sanksi perdata, perspektif korban dan pemulihan korban lebih diutamakan. Sanksi ini mengharuskan agar korban diberikan kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh ‘ujaran kebencian.’ Kompensasi ini dapat berupa ganti rugi materi ataupun non-materi, serta hak koreksi dan hak jawab jika ‘ujaran kebencian’ dilakukan di media massa.

Dalam mengupayakan sanksi perdata ini, korban antara lain dapat mengajukan gugatan kelompok atau class action, terutama jika kasusnya melibatkan diskriminasi yang berdampak terhadap orang banyak. Gugatan kelompok untuk kasus ‘ujaran kebencian’ belum pernah dicoba di Indonesia, tapi sering digunakan di luar negeri. Misalnya adalah langkah yang diambil para pengungsi Rohingya dari Myanmar yang menuntut ganti rugi kepada Meta Platforms Inc (sebelumnya Facebook) karena dianggap melakukan pembiaran terhadap ujaran kebencian yang mengobarkan serangan kekerasan terhadap mereka.

Sanksi administratif

Sanksi administratif didasarkan pada aturan yang berlaku di lembaga seperti media dan pers, badan perlindungan konsumen, atau badan regulator lainnya. Kode etik dan aturan ketenagakerjaan profesi tertentu juga dapat dijadikan acuan. Misalnya adalah larangan ‘ujaran kebencian’ di lingkungan pegawai negeri, meski tidak semua ketentuannya sesuai dengan standar HAM internasional.

Sanksi administratif berguna untuk mendorong anggota suatu lembaga (umumnya yang menyangkut kepentingan umum seperti pejabat publik, penanggung jawab media, dsb.) agar tidak membuat pernyataan yang mendorong diskriminasi dan kekerasan. Hal ini dapat dilakukan dengan:

- Menuntut pelaku untuk meminta maaf secara publik (dengan catatan hal ini tidak serta merta menggugurkan sanksi lainnya, bila ada).
- Menuntut lembaga media untuk memberikan hak jawab,

melakukan koreksi, dan menghindari penyiaran stereotipe negatif tentang individu dan kelompok korban.

Larangan ‘Ujaran Kebencian’ di Lingkungan PNS/ASN

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor K.26-30/V.72-2/99 tentang Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS.

Surat Edaran ini antara lain melarang ‘ujaran kebencian’ terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Tetapi selain itu, surat ini juga melarang ‘ujaran kebencian’ terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Pemerintah.

Ketentuan pertama tentang kebencian SARA mungkin dapat digunakan sebagai dasar pemberian sanksi. Tetapi ketentuan kedua tentang kebencian kepada simbol negara tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan standar HAM internasional.

Sumber: Setkab. (3 Juni 2018). “Surat Edaran Kepala BKN: PNS Yang Sampaikan Ujaran Kebencian Diancam Hukuman Berat.” <https://setkab.go.id/surat-edaran-kepala-bkn-pns-yang-sampaikan-ujaran-kebencian-diancam-hukuman-berat/>.

Untuk karya atau kegiatan jurnalistik yang dianggap menyebarkan kebencian, Dewan Pers menerima pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab media dan wartawan. Namun, Dewan Pers tidak menangani pengaduan karya jurnalistik yang sudah lewat dari dua bulan kecuali kasus tersebut menyangkut kepentingan umum. Dewan Pers juga tidak dapat menangani pengaduan yang sudah diajukan ke kepolisian atau pengadilan kecuali dicabut terlebih dahulu, atau kepolisian melimpahkan kasusnya kepada Dewan Pers. Rincian prosedur pengaduan beserta formulirnya diatur dalam Peraturan Dewan Pers.

Pengaduan Karya atau Kegiatan Jurnalistik kepada Dewan Pers

Pasal 2

Karya jurnalistik yang bisa diadukan adalah karya yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum, prasangka atau kebencian terkait suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), ajakan melakukan tindakan kekerasan, atau hal-hal lain atas pertimbangan Dewan Pers.

Sumber: Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers. https://dewanpers.or.id/assets/documents/pengaduan/prosedur_pengaduan.pdf.



Melaporkan konten digital


Untuk ujaran ‘ujaran kebencian’ yang beredar di internet, penyedia layanan internet (mesin pencari, media sosial, hosting web, dsb.) biasanya menyediakan mekanisme untuk melaporkan konten-konten yang bermasalah, termasuk ‘ujaran kebencian.’

Media sosial umumnya memiliki standar atau pedoman yang harus dipatuhi oleh para penggunanya. Untuk menegakkan standar tersebut, perusahaan media sosial menampung laporan dari pengguna, dan kadang melakukan moderasi konten sendiri tanpa menunggu laporan dari pengguna. ‘Ujaran kebencian’ yang serius dapat dilaporkan supaya disensor agar tidak beredar semakin luas dan tidak bereskalasi.

Kotak di bawah ini memperlihatkan contoh prosedur dan mekanisme pelaporan ujaran kebencian di beberapa media sosial yang banyak digunakan di Indonesia.

Facebook



Setiap posting biasanya disertai menu laporkan di sebelahnya, dengan ikon seperti  atau 




Jika tidak memiliki akun Facebook, Anda dapat melaporkan lewat formulir online di <https://www.facebook.com/help/contact/485974059259751> Selengkapnya lihat:

1. Standar Komunitas Facebook <https://transparency.fb.com/id-id/policies/community-standards/>
2. Panduan Melaporkan Konten di Facebook https://www.facebook.com/help/181495968648557?cms_id=181495968648557

Twitter

Setiap tweet, profil, atau media biasanya disertai menu laporkan di sebelahnya, dengan ikon seperti  atau 



Selengkapnya lihat:

3. Peraturan dan Kebijakan Twitter atau X <https://help.twitter.com/id/rules-and-policies/x-rules>
4. Panduan Melaporkan Konten di Twitter atau X <https://help.twitter.com/id/rules-and-policies/x-report-violation>

Meski demikian, beberapa catatan berikut perlu diperhatikan:

- Setiap perusahaan media sosial kadang memiliki standar dan praktik yang berbeda-beda. Perlu ada upaya untuk mempelajari ketentuan dan mekanisme pelaporannya untuk menilai kesesuaiannya dengan instrumen HAM internasional.
- Karena didasarkan pada banyaknya laporan, pandangan kelompok minoritas sangat rentan menjadi sasaran laporan. Contohnya, akun bayaran dapat beramai-ramai melaporkan konten berisi kritik, keluhan, atau pendapat berseberangan yang sebenarnya absah. Pengguna diberi kemampuan untuk melaporkan konten tapi pihak yang dilaporkan jarang diberi kemampuan untuk membantahnya. Konten yang absah kadang dihapus tanpa penjelasan. Karena itu, penyedia layanan mesti memberikan pemberitahuan yang jelas dan memberikan kesempatan untuk membela diri.
- Sensor atau moderasi konten yang dilakukan perusahaan media sosial umumnya kurang transparan. Laporan tentang konten apa saja yang dihapus dan bagaimana pertimbangannya jarang dilaporkan.

Di luar cara-cara pelaporan dan penghapusan konten, internet dan media sosial dapat digunakan untuk merespons ‘ujaran kebencian’ dengan narasi sanggahan yang mendukung kesetaraan dan kebebasan.

Pendekatan sosial atau non-hukum

Kebanyakan kasus ‘ujaran kebencian’ lebih tepat ditanggapi dengan pendekatan lain yang tidak melibatkan pembatasan dan pemberian sanksi. Beberapa di antaranya seperti:

- Pemantauan ‘ujaran kebencian’
- Berjejaring dan bersuara mengecam ‘ujaran kebencian’
- Membuat narasi sanggahan atau narasi alternatif

Pemantauan ‘ujaran kebencian’

Pemantauan berguna untuk mengetahui sejauh mana negara melindungi hak atas kebebasan dan kesetaraan sesuai dengan hukum HAM internasional yang mengikat negara. Informasi hasil pemantauan juga membantu mengenali masalah ‘ujaran kebencian’ dan merancang langkah-langkah penanganan yang harus dilakukan. Fokus pemantauan di antaranya seperti:

- Mencatat kasus secara keseluruhan dan tindakan aktor-aktor negara;
- Memantau satu kasus secara mendalam;
- Memantau dan mencatat konten ‘ujaran kebencian’ di media sosial.

Contoh

Pemantauan UMATI di Kenya (2012-2013)

Proyek ini dijalankan sebagai respons terhadap maraknya ‘ujaran kebencian’ dan potensi kekerasan di menjelang pemilu pada 2013. Proyek berjalan selama 9 bulan sebelum pemilu dan melacak konten ‘ujaran berbahaya’ dan ‘ujaran kebencian’ yang berpotensi menyebabkan kekerasan yang dimuat di blog, forum online, atau media sosial seperti Facebook dan Twitter.

Pemantauan dilakukan dengan meninjau pengaruh pelaku ujaran terhadap audiensnya, konten ujaran, serta konteks sosial dan riwayat terjadinya ujaran. Temuan kasus ‘ujaran kebencian’ dibagi ke dalam tiga kategori: ujaran yang menyinggung, ujaran yang cukup berbahaya, dan ujaran berbahaya.

Dengan pemantauan ini, perkembangan ‘ujaran kebencian’ dari waktu ke waktu dapat terlihat dan persepsi tentang risiko akibat ‘ujaran kebencian’ pun jadi lebih bernuansa, tidak hitam putih. Hubungan antara ‘ujaran

kebencian' dengan 'tindakan kekerasan' ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Meski 'ujaran kebencian' marak, pemilu berjalan relatif damai. Seruan damai dari berbagai pemangku kepentingan yang mengancam kekerasan rupanya cukup meredam bahaya 'ujaran kebencian.'

Sumber: Gagliardone, I., Gal, D., Alves, T., & Martinez, G. (2015). *Countering online hate speech*. Unesco Publishing.

Kegiatan pemantauan mesti dilakukan secara terorganisasi serta didasarkan pada mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang jelas. Yang dicatat adalah jenis-jenis 'ujaran kebencian' menurut norma dan standar hukum HAM internasional. Jadi, penghinaan terhadap selebriti atau pejabat tidak perlu dicatat sebagai 'ujaran kebencian.'

Di Indonesia, pemantauan kasus-kasus 'ujaran kebencian' antara lain dilakukan oleh Wahid Foundation dan SAFEnet. Pemantauan juga biasanya dilakukan oleh kelompok minoritas yang sering menjadi sasaran.

Berjejaring dan bersuara menentang 'ujaran kebencian' dan intoleransi

Pelaku 'ujaran kebencian' biasanya hanya segelintir orang saja tetapi mengatasnamakan seluruh kelompok. Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak setuju harus berani membantahnya dan jangan mau dicatut oleh mereka. Untuk itu, tokoh masyarakat dan pemuka agama yang berpengaruh perlu didorong agar berperan dalam melawan 'ujaran kebencian,' juga diskriminasi dan intoleransi secara umum.

Wakil-wakil masyarakat mesti dilatih untuk mengenali bahaya 'ujaran kebencian' dan sumber masalahnya seperti prasangka, intoleransi, dan diskriminasi. Harus lebih banyak tokoh yang bersuara mengancam 'ujaran kebencian,' dan mengingatkan bahayanya. Mereka dapat mengingatkan pelaku tentang konsekuensi hukum dan dampak

negatif perbuatannya, serta menunjukkan simpati dan dukungan kepada korban. Langkah semacam ini sangat penting terutama ketika ketegangan antarkelompok sangat tinggi untuk mencegah eskalasi.

Selain mengancam ‘ujaran kebencian’ yang spesifik, tokoh masyarakat juga dapat berperan dalam mengembangkan narasi sanggahan atau narasi alternatif yang lebih luas. Hal ini penting dilakukan terutama ketika kecaman terhadap ‘ujaran kebencian’ yang spesifik dikhawatirkan malah memberikan sorotan yang tidak semestinya kepada pelaku. Upaya yang lebih luas ini memerlukan kolaborasi dan kerja sama dengan banyak pemangku kepentingan lain seperti media, seniman, dan pengambil kebijakan.

Fatwa Haramnya ‘Ujaran Kebencian’

Pada 2017, Majelis Ulama Indonesia pusat menerbitkan fatwa tentang pedoman bermuamalah di media sosial yang salah satunya mengharamkan ‘ujaran kebencian.’ Setiap Muslim diharamkan “Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.”

Fatwa tersebut juga mewajibkan umat Islam yang bermuamalah di media sosial untuk memperhatikan berbagai aspek penting. Salah satunya adalah mempererat persaudaraan, baik persaudaraan keislaman, kebangsaan, maupun kemanusiaan.

Menurut fatwa ini, yang bersalah melakukan ‘ujaran kebencian’ dan sejenisnya harus bertobat dengan meminta ampunan kepada Allah serta; (i) meminta maaf kepada pihak yang dirugikan; (ii) menyesali perbuatannya; (iii) dan komitmen tidak akan mengulangi.

Sumber: Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial.

Mengembangkan narasi bantahan atau narasi alternatif

Kadang meski sudah dikecam dan dibatasi berkali-kali, ‘ujaran kebencian’ terhadap kelompok tertentu masih saja terjadi dalam

berbagai bentuk. Jika digabungkan, potongan-potongan ‘ujaran kebencian’ itu biasanya membentuk satu cerita yang lebih besar. Cerita kolektif yang mencerminkan pandangan umum di masyarakat ini disebut juga dengan ‘narasi.’ Jika narasi kebencian terhadap suatu kelompok dianggap normal, kasus-kasus ‘ujaran kebencian’ terhadap kelompok tersebut biasanya akan terus bermunculan.

‘Ujaran kebencian’ terhadap kelompok yang dianggap sesat, misalnya, dapat bermacam-macam, mulai dari sindiran halus hingga hasutan kekerasan. Tapi di balik semua ujaran tersebut terdapat cerita besar yang sama, misalnya bahwa penganut aliran sesat adalah musuh yang mengancam iman dan harus disingkirkan.

Perlu kejelian dalam melihat narasi yang tersembunyi di balik ujaran-ujaran yang kasat mata. Kadang narasinya dapat dikenali dengan mudah, tapi kadang tidak begitu jelas. Tetapi sebagaimana cerita pada umumnya, narasi memuat unsur-unsur utama seperti struktur cerita, tokoh, konteks, hubungan antar-tokoh, serta pesan atau makna cerita. Untuk mengungkap hal itu, kita perlu mendengar dan memahami pelaku dan hal-hal yang melatari tindakan mereka.

Contoh Narasi Kebencian

“Negara kita adalah negara ketuhanan dan sudah mengatur tentang agama-agama yang diakui. Tapi saat ini bermunculan aliran-aliran sesat yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Penodaan dan penyelewengan yang mereka lakukan menimbulkan keresahan. Konflik pun pecah di mana-mana, mengganggu kerukunan dan ketertiban. Pemerintah harus melarang aliran sesat itu atau memindahkan pengikutnya ke pulau terpencil jika tidak ingin terjadi pertumpahan darah.”

Jika dibedah unsur-unsurnya, narasi kebencian di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Unsur Narasi Kebencian

Struktur	Karakter	Konteks	Hubungan	Pesan
<ul style="list-style-type: none"> •Eksklusif dan menyisihkan •Agama yang diakui telah dinodai aliran sesat 	<ul style="list-style-type: none"> •'Kita' lawan 'mereka' •'Kita' protagonis, pembela yang sah •'Mereka' antagonis, penista 	<ul style="list-style-type: none"> •Pesimistis •Persaingan dakwah dan penafsiran keagamaan •Konflik sosial 	<ul style="list-style-type: none"> •Permusuhan dan antagonis •'Kita' dan 'mereka' akan selalu berseteru, tidak dapat hidup bersama 	<ul style="list-style-type: none"> •Keyakinan kita terancam dan kita tak boleh kalah •Mereka harus diusir atau diserang

Bagan 9 Unsur Narasi Kebencian. Sumber: Del Felice, C., dan Ettema, M. (2017). We Can! Taking Action against Hate Speech through Counter and Alternative Narratives. Strasbourg: Council of Europe.

Pemahaman tentang narasi kebencian sangat penting sebagai dasar untuk mengembangkan narasi tandingan. Bentuk narasi tandingan dapat bermacam-macam, tetapi karakteristik utamanya dapat adalah seperti berikut:

Unsur Narasi Kesetaraan

Struktur	Karakter	Konteks	Hubungan	Pesan
<ul style="list-style-type: none"> •Inklusif dan merangkul •Negara mesti melindungi setiap warga 	<ul style="list-style-type: none"> •'Kita' bersama 'mereka' •'Kita' dan juga 'mereka' dapat mengatasi masalah bersama 	<ul style="list-style-type: none"> •Optimistis •Melindungi kebebasan dan kesetaraan dapat mencegah konflik dan memperkuat perdamaian 	<ul style="list-style-type: none"> •Menjembatani •Walau berbeda, kita punya beberapa kesamaan •Kita menghadapi masalah yang sama 	<ul style="list-style-type: none"> •Pemeluk agama dan keyakinan berbeda dapat hidup berdampingan dan saling membantu

Bagan 10 Unsur Narasi Kesetaraan. Sumber: Del Felice, C., dan Ettema, M. (2017). We Can! Taking Action against Hate Speech through Counter and Alternative Narratives. Strasbourg: Council of Europe.

Untuk dapat menandingi narasi kebencian, narasi kesetaraan perlu disuarakan oleh lebih banyak orang. Karena itu, mengembangkan narasi tandingan tidak cukup hanya dilakukan dengan membuat dan menyebarkan konten. Upaya-upaya penggalangan masyarakat model lama juga tetap perlu dilakukan agar mereka terlibat menyebarkan

narasi tandingan dan turut menjadi bagian dari solusi.

Narasi kesetaraan ini dapat berupa sanggahan langsung terhadap ‘ujaran kebencian’ maupun sebagai alternatif. Narasi alternatif tidak menyanggah narasi kebencian secara langsung (reaktif) tetapi lebih mendorong kesetaraan secara umum (proaktif). Fokusnya bukan pada kasus per kasus, melainkan pada perubahan yang lebih besar. Meski demikian, narasi sanggahan dan narasi alternatif dapat dikembangkan bersama-sama untuk meramaikan ruang publik dengan pesan-pesan yang mempersatukan.

Upaya-upaya jangka panjang

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kasus-kasus ‘ujaran kebencian’ umumnya merupakan gejala dari masalah diskriminasi dan intoleransi yang lebih dalam. Karena itu, langkah-langkah yang dilakukan mestinya tidak hanya menanggapi ‘ujaran kebencian’ ketika sudah muncul, tetapi juga upaya-upaya mengatasi penyebab yang mendasarinya agar tidak terjadi lagi.

‘Ujaran kebencian’ tidak akan ada habis-habisnya jika hanya ditangani kasus per kasus. Perlu strategi yang lebih menyeluruh untuk mengatasi sumber masalahnya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Mengadvokasikan peraturan dan kebijakan yang lebih melindungi hak asasi manusia, khususnya atas kebebasan berekspresi, beragama dan berkeyakinan, dan kesetaraan;
- Mendorong dialog dan pertemuan antarkelompok untuk mematahkan prasangka dan menyelesaikan masalah bersama;
- Memperkuat literasi media dan informasi agar masyarakat tidak mudah melontarkan ‘ujaran kebencian’ atau terhasut ‘ujaran kebencian.’

Gunung Es 'Ujaran Kebencian'



Bagan 11 Gunung Es 'Ujaran Kebencian.' Sumber: Del Felice, C., dan Ettema, M. (2017). *We Can! Taking Action against Hate Speech through Counter and Alternative Narratives*. Strasbourg: Council of Europe. Hlm. 66.

Mengadvokasikan peraturan dan kebijakan yang lebih melindungi hak asasi manusia

Indonesia telah meratifikasi instrumen HAM internasional yang melindungi hak atas kebebasan berekspresi dan kesetaraan. Tetapi tidak semua hukum dan kebijakan sesuai dengan norma dan standar internasional tersebut. Keberadaan peraturan dan kebijakan yang bermasalah kerap disalahgunakan untuk membenarkan diskriminasi dan pembatasan terhadap ekspresi.

Karena itu, masyarakat sipil perlu mendorong pemerintah dan pihak-pihak lain untuk menghapuskan atau tidak lagi menggunakan peraturan dan kebijakan yang bermasalah dalam menangani ‘ujaran kebencian,’ seperti:

- Undang-undang tentang penodaan agama
- Pidanaan terhadap pencemaran nama baik dan penghinaan pejabat negara

Beberapa peraturan dan kebijakan yang mengatur penanganan ‘ujaran kebencian’ juga perlu diperbaiki, di antaranya dengan:

- Mengubah Pasal 156 KUHP dengan pasal baru yang sesuai dengan instrumen HAM internasional.
- Memperjelas pengertian dan cakupan ‘ujaran kebencian’ dalam berbagai peraturan perundangan agar sesuai dengan instrumen HAM internasional.
- Menghapuskan pasal atau tindak pidana yang tidak relevan dalam Surat Edaran Kapolri Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, seperti ‘penodaan’ dan ‘perbuatan tidak menyenangkan.’
- Membuat aturan atau prosedur standar penanganan lintas sektor pemerintah menggunakan parameter ambang keparahan ‘ujaran kebencian.’

Mendorong dialog dan perjumpaan antarkelompok

Kurangnya dialog dan perjumpaan antarkelompok kerap menjadi faktor yang menyuburkan kecurigaan dan ketegangan. Dialog yang bermakna antarkelompok berbeda (dari segi etnis, agama, budaya, dsb.) dapat memperkuat perasaan sebagai saudara sebangsa dan memperluas kemungkinan untuk hidup bersama secara damai.

Selama ini, bayangan kita tentang dialog cenderung formal dan seremonial. Tokoh agama dan tokoh masyarakat saling bergandengan tangan dan membuat deklarasi. Padahal, dialog yang sesungguhnya lebih dari itu. Dialog adalah perjalanan panjang yang dilakukan bersama-sama melalui proses pertukaran timbal balik dengan media kata-kata, untuk memperoleh pemahaman baru (Bohm 2004).

Pemahaman baru yang muncul dari proses dialog sangat banyak kemungkinannya, tidak hanya berkaitan dengan pandangan dan keyakinan kelompok lain, tetapi juga pemahaman tentang persoalan bersama hingga cita-cita bersama seperti keadilan sosial, kesejahteraan, dan sebagainya. Dialog semata mungkin tidak akan menyelesaikan semua masalah. Tapi dialog merupakan salah satu fondasi penting dalam mencegah ‘ujaran kebencian.’

Agar dapat efektif, dialog harus memberi ruang aman bagi pertukaran pandangan yang berbeda atau bertentangan. Dialog juga harus inklusif, melibatkan seluruh wakil kelompok yang berkepentingan, tidak hanya tokoh ‘tradisional’ yang biasa hadir dalam dialog seremonial. Melalui proses dialog, para pihak dapat belajar untuk:

- Mengekspresikan ketidaksepahaman tanpa agresi
- Memahami lawan dialog dan komunitasnya sendiri
- Mengembangkan pola pikir terbuka
- Merayakan keberagaman sebagai sumber daya positif di masyarakatnya
- Mengatasi prasangka dan tidak melulu melihat segala hal dengan bingkai ‘kita lawan mereka.’

Perjumpaan informal di luar kerangka dialog juga perlu diperbanyak. Kegiatan-kegiatan seperti olahraga dan seni budaya dapat dirancang untuk mempertemukan kelompok yang berbeda.

Begitu juga dengan pertemuan-pertemuan yang membahas masalah bersama. Ini dapat menjadi ajang untuk melatih saling percaya dan interaksi antarkelompok.

Memperkuat literasi media dan informasi

Penguatan literasi diperlukan agar kita tidak terus bergantung pada pembatasan dan sensor terhadap ‘ujaran kebencian.’ Dengan literasi yang kuat, masyarakat akan makin bertanggung jawab dalam menggunakan hak kebebasan berekspresi, juga akan makin tahan terhadap hasutan dan provokasi. Ketika dampak ‘hasutan kebencian’ tidak lagi membahayakan, pembatasan dan sensor pun tidak lagi diperlukan.

Literasi yang dimaksud mencakup penguatan wawasan, etik, dan keterampilan, di antaranya dalam:

- Mencari, menganalisis, mengevaluasi, dan memahami ujaran atau pesan;
- Menyampaikan pesan serta memahami dampaknya;
- Memahami hak dan kewajiban dalam berekspresi secara umum.

Wawasan dan kemampuan di atas akan membantu dalam mengenali dan mempertanyakan ‘ujaran kebencian,’ menyingkap bias dan prasangka di baliknya, serta mengembangkan argumen untuk menyanggahnya.

Upaya-upaya penguatan literasi terutama ditujukan kepada:

- Audiens yang rentan terpengaruhi atau tergerakkan oleh ‘ujaran kebencian’;
- Kelompok rentan yang menjadi sasaran ‘ujaran kebencian’;
- Pihak-pihak yang berperan penting dalam menangkal ‘ujaran kebencian’ seperti orang tua, guru, jurnalis, blogger, dan aktivis.

Beberapa contoh inisiatif kampanye dan pendidikan publik

1. 'No place for hate' - Anti-Defamation League (ADL), AS;
2. 'In other words' - Provincia di Mantova dan European Commission;
3. 'Facing online hate' - MediaSmarts, Kanada;
4. 'No hate speech movement' - Youth Department, Council of Europe;
5. 'Online hate' - Online Hate Prevention Institute, Australia

Sumber: Gagliardone, I. et. al. (2015). *Countering online hate speech*. Unesco Publishing.

Fokus dan tujuan penguatan penguatan literasi dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan, mulai dari yang paling dasar seperti memperkenalkan apa itu 'ujaran kebencian,' hingga yang lanjutan seperti menganalisis dan mengambil tindakan terhadap 'ujaran kebencian.'

Tabel 2 Fokus pendidikan publik dan penguatan literasi

Informasi	Analisis	Aksi
- Meningkatkan kesadaran tentang 'ujaran kebencian' dan konsekuensinya. - Menyampaikan informasi seputar kerangka hukum 'ujaran kebencian.'	- Mengenali dan menimbang derajat bahaya 'ujaran kebencian.' - Menyingkap bias dan prasangka di balik 'ujaran kebencian.'	- Menanggapi 'ujaran kebencian.' - Membuat narasi tandingan. - Melaporkan 'ujaran kebencian.'

Sumber: Gagliardone, I. et. al. (2015). *Countering online hate speech*. Unesco Publishing.

Tentu masih banyak pendekatan dan langkah lain di luar yang disebutkan di dalam panduan ini. Masing-masing usulan langkah di atas juga mungkin tidak selalu cocok untuk semua jenis kasus. Melaporkan 'ujaran kebencian' di media sosial boleh jadi terlalu berlebihan ketika pengujar sebenarnya mau mengubah bahasanya atau menghapus unggahannya ketika ditegur. Sebaliknya, menegur pengujar yang sudah bebal boleh jadi tidak tepat dan membahayakan. Diperlukan penilaian yang cermat terhadap berbagai aspek 'ujaran kebencian' dalam memilih langkah yang paling tepat dan efektif.



5 Penutup

Panduan ini menunjukkan permasalahan di seputar ‘ujaran kebencian’ dan bagaimana masyarakat sipil dapat berperan dalam mengatasinya. Panduan ini ditujukan untuk membantu upaya tersebut dengan memberikan pedoman dalam mengenali ‘ujaran kebencian’ dan menanganinya dalam bingkai perlindungan terhadap hak atas kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta kesetaraan.

Mengenali hasutan kebencian

Mendudukan perkara ‘ujaran kebencian’ bukanlah hal yang mudah. Selain konsep ‘ujaran kebencian’ sendiri masih diperdebatkan, penanganannya di Indonesia masih dipenuhi salah kaprah. ‘Ujaran kebencian’ yang berbahaya kadang dibiarkan, sedangkan ujaran yang masih terbilang ringan malah dipidanakan. ‘Ujaran kebencian’ juga biasanya dilatari oleh masalah yang lebih besar dalam kerangka hukum dan hubungan antarmasyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan dan salah sasaran, setiap upaya dalam mengenali dan menangani ‘ujaran kebencian’ harus sejalan dengan norma dan standar HAM internasional.

Membedakan hasutan kebencian

Dalam panduan ini, berbagai bentuk ‘ujaran kebencian’ dibedakan berdasarkan derajat keparahan dan dampak bahayanya, mengacu pada instrumen HAM internasional. Dalam situasi tertentu, hukum internasional memang mewajibkan negara untuk melarang dan menghukum ‘ujaran kebencian’ serta memberi batasan agar larangan itu tidak disalahgunakan. Tapi cakupannya sangat terbatas. Kebanyakan ‘ujaran kebencian’ lain masuk dalam kategori dapat/tidak dibatasi dan tidak boleh dibatasi.

Menangani hasutan kebencian

Upaya-upaya penanganan ‘ujaran kebencian’ selama ini cenderung berfokus pada tindakan ketika sudah muncul kejadian. Padahal, ‘ujaran kebencian’ sering kali hanya gejala dari masalah yang lebih dalam. Karena itu, selain menunjukkan langkah-langkah reaktif ketika ‘ujaran kebencian’ sudah terjadi, panduan ini juga menunjukkan langkah-langkah proaktif untuk mengatasi masalah-masalah yang memicu ‘ujaran kebencian.’

Langkah-langkah yang disebutkan di dalam panduan ini masih jauh dari lengkap dan merupakan usulan untuk mengembangkan langkah-langkah lainnya. Masing-masing usulan itu juga mungkin tidak selalu cocok untuk semua jenis kasus. Diperlukan penilaian yang cermat terhadap berbagai aspek ‘ujaran kebencian’ dalam memilih langkah yang paling tepat dan efektif.

Terakhir, ‘ujaran kebencian’ tidak cukup diatasi kasus per kasus. Perlu strategi yang lebih menyeluruh untuk mengatasi sumber masalahnya. Panduan singkat ini saja tidak akan cukup. Tetapi panduan ini diharapkan dapat turut berkontribusi terhadap upaya-upaya berbagai pihak. Studi dan panduan yang akan datang perlu beralih dari soal identifikasi dan regulasi ‘ujaran kebencian,’

dan lebih fokus memahami pelaku 'ujaran kebencian' dan faktor-faktor yang melatarinya.

Tentang Penulis dan Editor

Penulis

Irsyad Rafsadie adalah peneliti dan penerjemah lepas dengan pengalaman lebih dari 10 tahun bekerja di lembaga penelitian, lembaga bahasa, dan penerbit terkemuka. Minat penelitiannya meliputi bahasa, studi perdamaian, dan resolusi konflik. Pernah menjadi peneliti penuh waktu pada Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina. Minat dan pengalaman tersebut membuatnya sangat dekat dengan isu seputar Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Ia sangat aktif dalam penulisan dan penerjemahan buku ke dalam bahasa Indonesia. Ia juga telah mengantongi sejumlah lisensi sebagai mediator untuk isu-isu sosial, serta sebagai penerjemah profesional.

Editor

Asfinawati memulai perjumpaannya dengan isu hak asasi manusia sejak menjadi asisten pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada tahun 2000. Ia telah menangani berbagai macam kasus seperti perburuhan, penggusuran, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hingga kekerasan seksual. Asfinawati pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia periode 2017–2021 dan direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta untuk periode 2006-2009. Saat ini Asfinawati bergabung menjadi salah satu pimpinan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, dengan jabatan Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat periode 2022-2024.

Jimmy M.I. Sormin adalah seorang Pendeta pada Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB). Sejak 2018 ia bertugas sebagai Sekretaris Eksekutif Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) pada bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC). Ia terlibat aktif dalam dialog-dialog antariman, serta isu-isu sosial dan ekologi. Beberapa forum antariman dan lingkungan hidup telah diinisiasinya bersama jaringan lokal, nasional dan internasional. Selain itu, ia aktif pula dalam

penulisan buku serta artikel, baik sebagai penulis maupun editor, di antaranya: Marapu dalam Bencana (2013), Masyarakat Adat: Pengakuan Kembali, Identitas dan Keindonesian (2018), Agama, Politik Identitas dan Keberpihakan Negara (2020), Manusia, Hutan dan Perubahan Iklim dalam Perspektif Kristen (2021), Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama (2022).

Rujukan dan Bacaan Lanjutan

- Article 19. (2015). 'Hate Speech' Explained: A Toolkit. London: Article 19.
- Bohm, D. (2004). On dialogue. Routledge.
- Brown, R. H. (2016). Defusing Hate: A Strategic Communication Guide to Counteract Dangerous Speech. Washington: United States Holocaust Memorial Museum.
- Carrier, J. (1999). Ten Ways To Fight Hate. A Community Response Guide. Washington: Southern Poverty Law Center.
- Del Felice, C., dan Ettema, M. (2017). We Can! Taking Action against Hate Speech through Counter and Alternative Narratives. Strasbourg: Council of Europe.
- Djafar, A. M., & Mardika, F. M. (2020). Meredam Kebencian: Satu Dekade Pemantauan Siar Kebencian Keagamaan di Indonesia. Jakarta: Wahid Foundation.
- Gagliardone, I., Gal, D., Alves, T., & Martinez, G. (2015). Countering online hate speech. Unesco Publishing.
- George, C. (2016). Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy. MIT Press.
- Guterres, A. (2019). United Nations strategy and plan of action on hate speech. Mei, 1-5.
- Keen, E., Georgescu M., Gomes, R. (2020). Bookmarks: A Manual for Combating Hate Speech Online through Human Rights Education. Strasbourg: Council of Europe.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. t.t. Buku Saku Penanganan Hasutan kebencian (Hate Speech). Jakarta: Komnas HAM.
- Mohan, V. dan Barnes, C. (2018). "Melawan Hasutan Kebencian Dalam Pemilu: Strategi Untuk Badan-badan Penyelenggara Pemilu." International Foundation for Electoral Systems.
- ODIHR, O. (2009). Preventing and responding to hate crimes: a resource guide for NGOs in the OSCE region. ODIHR.
- Pultoni, S. A., & Sihombing, U. P. (2012). Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Nursahid, Ali, dkk. (2019). Buku Panduan: Melawan Hasutan Kebencian. Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Mulyartono, S., Rafsadi, I. dan Nursahid, A.. "Rekayasa Kebencian dalam Kasus Meiliana di Tanjung Balai". 24 Agustus 2018, <https://tirto.id/rekayasa-kebencian-dalam-kasus-meiliana-di-tanjung-balai-cUEe>.



Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
Jalan Salemba Raya No. 10, Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 3908118-20
Surel: pgiecbn.net.id
www.pgi.or.id